



# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 9, 2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang  
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-  
2031.

## PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perubahan kebijakan nasional dan daerah serta dinamika pembangunan daerah telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kota Tangerang Selatan sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

17. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69); dan
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 – 2031.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, angka 16, angka 17, angka 40, angka 43, angka 44, angka 45, angka 50, angka 62, angka 65 dan angka 73 diubah, 8 (delapan) angka yakni angka 24, angka 25, angka 38, angka 46, angka 47, angka 48, angka 49, dan angka 51 dihapus, serta setelah angka 75 ditambah 6 (enam) angka yakni angka 76, angka 77, angka 78, angka 79, angka 80, angka 81, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut RTRW Kota Tangerang Selatan adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Tangerang Selatan, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Jabodetabekpunjur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

21. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi ruang pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
27. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
28. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.

29. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan dua puluh tahun.
30. Cekungan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
31. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
32. Sub pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
33. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (*road/street*).
35. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan arteri yang menghubungkan antara kawasan primer dan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, atau antara kawasan sekunder kesatu dan kawasan sekunder kedua.
36. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder kedua, atau antara kawasan sekunder kedua dan kawasan sekunder ketiga kolektor.

37. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat, berciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
38. Dihapus.
39. Sistem Jaringan Jalan adalah kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
40. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
41. Sumber Daya Air adalah air, mata air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
42. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
43. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi).
44. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
45. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
46. Dihapus.
47. Dihapus.
48. Dihapus.
49. Dihapus.

50. Pedestrian adalah lintasan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki, pesepeda, penyandang disabilitas dapat berupa trotoar, penyeberangan sebidang dan penyeberangan tidak sebidang.
51. Dihapus.
52. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.
53. Ruang Evakuasi Bencana adalah area terbuka atau lahan terbuka hijau atau bangunan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari bencana alam maupun bencana lainnya.
54. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
55. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras dan badan air.
56. Saluran Utama Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 (seratus lima puluh) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
57. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 (lima ratus) kilovolt yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
58. Drainase yaitu prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan batuan.
59. Air Limbah yaitu semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk buangan industri dan kimia.
60. Kolam Tandon Air adalah tempat penampungan air, dalam kondisi cukup jernih dan mempunyai suhu antara 20°C-30°C.

61. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
62. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
63. *Right Of Way*, yang selanjutnya disingkat ROW adalah ruang milik jalan yaitu sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
64. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pemanfaatan ruang wilayah untuk tingkat kota.
65. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/ pengembangan kota, sumber pendanaan instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.
66. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/ disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW Kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
67. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota.
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan.

69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan.
70. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.
71. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya.
72. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
73. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
74. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
75. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
76. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
77. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.

78. Wilayah Kerja Pembangunan yang selanjutnya disingkat WKP adalah suatu strategi perangkaan perwilayahan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang melalui pengembangan potensi unggulan daerah secara menyeluruh, terarah dan terpadu yang memungkinkan terjadinya penyebarluasan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh pelosok daerah.
  79. Kawasan Berorientasi Transit yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
  80. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad hoc, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah, dan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
  81. Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Jabodetabekpunjur, adalah kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Wilayah perencanaan RTRW Kota Tangerang Selatan meliputi 7 (tujuh) Kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Serpong;
2. Kecamatan Serpong Utara;
3. Kecamatan Pondok Aren;
4. Kecamatan Ciputat;
5. Kecamatan Ciputat Timur;

6. Kecamatan Pamulang; dan
  7. Kecamatan Setu.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kota Tangerang Selatan secara geografis terletak pada koordinat 106° 38' - 106°47' bujur timur dan 06° 13'30" - 06° 22'00" lintang selatan dengan luas 16.485,47 (enam belas ribu empat ratus delapan puluh lima koma empat tujuh) hektar.

4. Ketentuan huruf c Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. kebijakan struktur ruang; dan
  - b. kebijakan pola ruang;
  - c. dihapus.
5. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kebijakan struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. pemantapan peran kota dalam sistem nasional sebagai PKN yang melayani kegiatan skala nasional dan dalam sistem provinsi sebagai WKP 1 (satu);
  - b. peningkatan aksesibilitas kegiatan skala regional dan nasional yang terintegrasi dan berhirarki;
  - c. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
  - d. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem infrastruktur kota secara terpadu, merata dan berkelanjutan dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Strategi pemantapan peran kota dalam sistem nasional sebagai PKN dan dalam sistem provinsi sebagai WKP 1 (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala regional dan nasional;

- b. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung kegiatan skala regional dan nasional; dan
  - c. memperkuat kota agar dapat berfungsi dan berpotensi sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan skala regional dan nasional serta perumahan atau permukiman.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas kegiatan skala regional dan nasional yang terintegrasi dan berhirarki, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. Menetapkan dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan melalui sistem transportasi darat yang terintegrasi dan berjenjang;
  - b. mengembangkan fungsi kegiatan yang mendukung pusat-pusat kegiatan;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan terintegrasi pada tiap pusat-pusat kegiatan sesuai skala pelayanannya; dan
  - d. mengembangkan kawasan TOD meliputi pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antar jaringan angkutan umum massal dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan sarana prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c, dilakukan melalui strategi:
- a. menjaga fungsi dan hirarki jalan;
  - b. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
  - c. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan dan berbasis rel yang terpadu yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal perkotaan dan antar kota;

- d. menyediakan fasilitas parkir dan fasilitas *bike sharing* yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
  - e. membangun sistem *park and ride*;
  - f. membangun dan mengembangkan stasiun dan terminal; dan
  - g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.
- (4) Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana kota yang merata dan berkelanjutan dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan melalui strategi:
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat dalam pelayanan perkotaan;
  - b. meningkatkan penyediaan dan persebaran infrastruktur perkotaan ke seluruh wilayah kota;
  - c. mengembangkan distribusi jaringan energi dan pelayanan ke seluruh wilayah kota;
  - d. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi ke seluruh wilayah Kota;
  - e. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana sumber daya air ke seluruh wilayah kota;
  - f. mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah;
  - g. meningkatkan sistem pengolahan persampahan yang ramah lingkungan;
  - h. meningkatkan pelayanan prasarana drainase untuk mengatasi permasalahan banjir dan genangan;
  - i. meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki dan pesepeda pada kawasan fungsional kota termasuk penyediaan jalur bagi penyandang disabilitas;
  - j. meningkatkan penyediaan jalur evakuasi bencana dan menyediakan ruang dan gedung pemerintah sebagai titik kumpul dan ruang evakuasi bencana; dan

- k. mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengurangi dan mengatasi terjadinya kebakaran.
7. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Strategi pengembangan kawasan lindung dengan meningkatkan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sehingga terjaga kelestariannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. menetapkan kawasan lindung di wilayah Kota untuk mendukung RTH kota;
  - b. meningkatkan dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem;
  - c. mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup dalam mengarahkan kegiatan pembangunan fisik; dan
  - d. meningkatkan jumlah RTH hingga mencapai 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun perencanaan.
- (2) Strategi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
  - a. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - b. mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan; dan
  - c. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.

- (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan meningkatkan produktivitas kawasan namun tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
  - a. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian;
  - b. mengurangi dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
  - c. mengembangkan fungsi perkotaan dengan tetap memperhatikan penyediaan RTH melalui pengaturan intensitas ruang; dan
  - d. mewajibkan penyediaan sumur resapan dalam setiap kegiatan pembangunan.
- (4) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
  - a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
  - d. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan negara.
8. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi:
  - a. sistem pusat kegiatan di wilayah kota; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. PPK;
    - b. SPK; dan
    - c. PL.
  - (2) Rencana sistem pusat kegiatan digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Perkotaan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat kegiatan akan disusun dalam Rencana Detail Tata Ruang di Kota Tangerang Selatan.
11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PPK I memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan nasional serta perumahan diarahkan di Kecamatan Ciputat;
  - b. PPK II memiliki fungsi sebagai kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan nasional serta perumahan diarahkan di Kecamatan Serpong; dan
  - c. PPK III memiliki fungsi sebagai kegiatan, pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan nasional serta perumahan diarahkan di Kecamatan Pondok Aren.
12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. SPK I memiliki fungsi sebagai pelayanan umum, perdagangan dan jasa, dan perumahan diarahkan di Kecamatan Serpong Utara;
- b. SPK II memiliki fungsi sebagai perkantoran pemerintahan, dan perumahan diarahkan di Kecamatan Setu;

- c. SPK III memiliki fungsi sebagai kegiatan pelayanan umum, dan perumahan diarahkan di Kecamatan Ciputat Timur; dan
  - d. SPK IV memiliki fungsi sebagai kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa dan perumahan diarahkan di Kecamatan Pamulang.
13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. rencana sistem jaringan transportasi;
    - b. rencana sistem jaringan energi;
    - c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
    - d. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
    - e. rencana infrastruktur perkotaan.
  - (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
    - b. sistem jaringan transportasi udara.
14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
    - a. sistem jaringan jalan; dan
    - b. sistem jaringan kereta api.
  - (2) Rencana sistem jaringan transportasi darat digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A dan Lampiran III.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Sistem jaringan jalan nasional meliputi:
  - 1. Peningkatan jaringan jalan nasional fungsi kolektor primer satu (JKP 1) meliputi:
    - a) Jalan Dewi Sartika;
    - b) Jalan Ir. H. Juanda;
    - c) Jalan Moh Toha;

- d) Jalan Otto Iskandar Dinata;
  - e) Jalan Rambutan; dan
  - f) Jalan RE Martadinata.
2. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan bebas hambatan meliputi:
- a) Jalan Bebas Hambatan Jakarta *Outer Ring Road* II (Kunciran-Serpong);
  - b) Jalan Bebas Hambatan Jakarta *Outer Ring Road* II (Serpong-Cinere);
  - c) Jalan Bebas Hambatan Pondok Aren-Serpong;
  - d) Jalan Bebas Hambatan Pondok Aren-Ulujami;
  - e) Jalan Bebas Hambatan Serpong-Balaraja; dan
  - f) Jalan Bebas Hambatan Serpong- Muncul-Rumpin.
3. Rencana pengembangan jaringan jalan nasional yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota; dan
4. Rencana pembangunan akses tol/*interchange*, jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan nasional.
- b. Sistem jaringan jalan provinsi meliputi:
1. Peningkatan jaringan jalan provinsi fungsi kolektor primer dua (JKP 2) meliputi:
- a) Jalan Aria Putra;
  - b) Jalan BSD Grand Boulevard;
  - c) Jalan Ceger Raya;
  - d) Jalan Cirendeu Raya;
  - e) Jalan Cisauk;
  - f) Jalan Dr. Setiabudi;
  - g) Jalan H. Amir Machmud;
  - h) Jalan Haji Usman;
  - i) Jalan Jombang Raya;
  - j) Jalan Lingkar Selatan;
  - k) Jalan Otto Iskandar Dinata;
  - l) Jalan Pahlawan Seribu;
  - m) Jalan Pajajaran;
  - n) Jalan Pondok Betung Raya;
  - o) Jalan Pondok Cabe Raya;
  - p) Jalan Raden Fatah;

- q) Jalan Raya Pondok Aren;
  - r) Jalan Raya Puspiptek;
  - s) Jalan Raya Serpong;
  - t) Jalan Siliwangi;
  - u) Jalan Surya Kencana; dan
  - v) Jalan Sarimulya.
2. Rencana pengembangan jaringan Jalan provinsi yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota; dan
3. Rencana pembangunan akses tol/*interchange*, Jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada Jalan provinsi.
- c. Sistem jaringan Jalan kota meliputi:
1. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan kota fungsi Arteri Sekunder meliputi:
- a) Jalan Alam Sutera Boulevard;
  - b) Jalan Bhayangkara 1;
  - c) Jalan Bhayangkara Raya;
  - d) Jalan Bintaro Utama 3A;
  - e) Jalan Bintaro Utama 5;
  - f) Jalan Boulevard Bintaro Jaya;
  - g) Jalan Boulevard Graha Raya;
  - h) Jalan Boulevard Silk Town;
  - i) Jalan BSD Boulevard Utara;
  - j) Jalan BSD Grand Boulevard;
  - k) Jalan Bukit Indah;
  - l) Jalan Ciater Raya;
  - m) Jalan Cut Mutia I;
  - n) Jalan Cut Mutia II;
  - o) Jalan Dr. GSSJ Sam Ratulangi;
  - p) Jalan Graha Raya Bintaro;
  - q) Jalan Jalur Sutera;
  - r) Jalan Jalur Sutera Boulevard;
  - s) Jalan Kapten Soebianto Djojohadikusumo;
  - t) Jalan Lengkong Karya;
  - u) Jalan Letnan Sutopo;
  - v) Jalan Lingkar Parigi Baru;
  - w) Jalan Lingkar Timur;
  - x) Jalan Menteng Raya;
  - y) Jalan MH Thamrin;
  - z) Jalan Pahlawan Seribu;

- aa) Jalan Promoter;
  - bb) Jalan Rawa Buntu- Buaran;
  - cc) Jalan Raya South City;
  - dd) Jalan Sarua Raya;
  - ee) Jalan Tekno Widya;
  - ff) Jalan Terusan AMD Raya - Graha Raya Bintaro;
  - gg) Jalan Terusan Amd Raya - Melati III;
  - hh) Jalan Terusan Boulevard Graha Raya - AMD Raya;
  - ii) Jalan Terusan Graha Bintaro Raya - Tol Serpong Kunciran;
  - jj) Jalan Terusan Jelupang Raya - Tol Serpong Kunciran;
  - kk) Jalan Terusan Letnan Sutopo - Wana Kencana;
  - ll) Jalan Terusan Lingkar Timur- Tekno Widya;
  - mm) Jalan Terusan Promoter; dan
  - nn) Jalan Wage Rudolf Supratman.
2. Peningkatan dan pembangunan jaringan Jalan kota fungsi Kolektor Sekunder dengan meliputi:
- a) Jalan Alam Utama;
  - b) Jalan Ambon;
  - c) Jalan AMD Raya;
  - d) Jalan Bakti Jaya Pocis 13;
  - e) Jalan Bambu Apus;
  - f) Jalan Batam;
  - g) Jalan Benda Raya;
  - h) Jalan Bhakti Karya;
  - i) Jalan Bhayangkara 1;
  - j) Jalan Bhayangkara Raya;
  - k) Jalan Bintaro Utama;
  - l) Jalan Bintaro Utama 3;
  - m) Jalan Bintaro Utama 3A;
  - n) Jalan Bintaro Utama 9;
  - o) Jalan Boulevard Graha Raya;
  - p) Jalan BSD Bintaro;
  - q) Jalan Buaran-BSD;
  - r) Jalan Cendana Residence;
  - s) Jalan Cendrawasih;
  - t) Jalan Cendrawasih UPJ;
  - u) Jalan Dr Setiabudi (Pondok Aren);

- v) Jalan Elang;
- w) Jalan Gading Golf Boulevard;
- x) Jalan Graha Bunga;
- y) Jalan Graha Raya;
- z) Jalan Graha Raya Bintaro;
- aa) Jalan Haji Rean;
- bb) Jalan HR Rasuna Said;
- cc) Jalan Japos Raya;
- dd) Jalan Jati Jelupang;
- ee) Jalan Jelupang Raya;
- ff) Jalan Jenderal Soedirman;
- gg) Jalan Kademangan Curug;
- hh) Jalan Kademangan Lebak;
- ii) Jalan Kalimantan;
- jj) Jalan Kemiri Raya;
- kk) Jalan Kertamukti;
- ll) Jalan Ki Hajar Dewantoro;
- mm) Jalan Komplek Japos;
- nn) Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim;
- oo) Jalan Lengkong Gudang Timur Raya;
- pp) Jalan Lengkong Wetan;
- qq) Jalan Lingkar Barat;
- rr) Jalan Lingkar Bintaro Jaya;
- ss) Jalan Lingkar BXC Mall;
- tt) Jalan Lingkar CBD BSD;
- uu) Jalan Lingkar Eka Hospital;
- vv) Jalan Lingkar Exchange;
- ww) Jalan Lingkar Jaya;
- xx) Jalan Lingkar Puspem;
- yy) Jalan Lingkar Regensi Raya - Jati Jelupang;
- zz) Jalan Maruga Raya;
- aaa) Jalan Menjangan Raya;
- bbb) Jalan Merpati;
- ccc) Jalan Momonggor;
- ddd) Jalan Mujair Raya;
- eee) Jalan Pahlawan;
- fff) Jalan Pahlawan Seribu CBD;
- ggg) Jalan Pamulang Permai 1;
- hhh) Jalan Parakan;
- iii) Jalan Parigi Raya;
- jjj) Jalan Pondok Betung;
- kkk) Jalan Pondok Jagung Timur;
- lll) Jalan Pondok Kacang Prima;

- mmm) Jalan Purnawarman;
- nnn) Jalan Rawa Kutuk;
- ooo) Jalan Raya Kelapa Gading Utara;
- ppp) Jalan Raya Kompas;
- qqq) Jalan Raya Pasar Jengkol;
- rrr) Jalan Raya Pondok Kacang;
- sss) Jalan Raya Puspitek - Bakti Pocis 13;
- ttt) Jalan Raya Tentara Pelajar;
- uuu) Jalan Regensi Raya;
- vvv) Jalan Senayan Utama;
- www) Jalan Serpong Lagoon;
- xxx) Jalan Setu Raya;
- yyy) Jalan SKKI;
- zzz) Jalan Sodetan Buaran;
- aaaa) Jalan Suka Mulya;
- bbbb) Jalan Sukakarya;
- cccc) Jalan Sumatera;
- dddd) Jalan Sumatera (Nusaloka);
- eeee) Jalan Sutan Syahrir - Sawah Baru;
- ffff) Jalan Taman Makam Bahagia ABRI;
- gggg) Jalan Tarumanegara;
- hhhh) Jalan Tegal Rotan;
- iiii) Jalan Tegal Rotan Raya;
- jjjj) Jalan Tembusan Lingkar Jaya;
- kkkk) Jalan Terminal Pondok Cabe  
(KH Salem);
- llll) Jalan Terusan MH Thamrin - Lingkar  
Bintaro Jaya;
- mmmm) Jalan Terusan Aria Putra - Merpati;
- nnnn) Jalan Terusan Bambu Apus- Aria  
Putra;
- oooo) Jalan Terusan Bintaro Utama 3A -  
Lingkar *Exchange*;
- pppp) Jalan Terusan Jembatan Kranggan -  
Momonggor;
- qqqq) Jalan Terusan Pahlawan - Haji  
Juanda;
- rrrr) Jalan Terusan Pahlawan - Haji  
Juanda 2;
- ssss) Jalan Terusan Serpong Lagoon -  
Momonggor;
- tttt) Jalan Terusan Waru;
- uuuu) Jalan Teuku Umar;
- vvvv) Jalan Titian;

- www) Jalan UPJ;
- xxxx) Jalan Vila Japos;
- yyyy) Jalan Vila Melati Mas Raya;
- zzzz) Jalan Villa Pamulang Mas;
- aaaa) Jalan Waru; dan
- bbbbb) Jalan Yapen.

3. Peningkatan dan pembangunan jaringan Jalan kota fungsi lokal meliputi:

- a) Jalan Akses Tandon;
- b) Jalan Al Hikmah;
- c) Jalan Alam Segar;
- d) Jalan Alam Sutera Town Center;
- e) Jalan AMD Babakan Pocis;
- f) Jalan Anggrek Loka;
- g) Jalan Anggrek Ungu;
- h) Jalan Angsana Raya;
- i) Jalan Artowijoyo;
- j) Jalan Babakan III;
- k) Jalan Backside Giant BSD;
- l) Jalan Backside Intermark;
- m) Jalan Bali I;
- n) Jalan Bangau;
- o) Jalan Beringin Raya;
- p) Jalan Bhakti Karya;
- q) Jalan Bintaro Puspita Raya;
- r) Jalan Bratasena Raya;
- s) Jalan Buaran Timur;
- t) Jalan Cabe II;
- u) Jalan Cabe V;
- v) Jalan Camar;
- w) Jalan Candi Borobudur;
- x) Jalan Desa Lama Kademangan;
- y) Jalan Dr. Satrio;
- z) Jalan Emerald Boulevard;
- aa) Jalan Griya Loka Raya;
- bb) Jalan Gunung Raya;
- cc) Jalan Haji Abdul Ghani;
- dd) Jalan Haji Jamat (Gg Rais);
- ee) Jalan Haji Taif;
- ff) Jalan Hasanrika;
- gg) Jalan Hutama Karya;
- hh) Jalan Ismaya Raya;
- ii) Jalan Jati Jelupang
- jj) Jalan Kademangan Curug;

- kk) Jalan Kademangan Curug-TPA  
Cipeucang;
- ll) Jalan Kali Angke;
- mm) Jalan Kapuk Amarpura;
- nn) Jalan Kasuari;
- oo) Jalan Kecamatan Pondok Aren;
- pp) Jalan Kenari 10;
- qq) Jalan Kenari Raya;
- rr) Jalan Kencana Raya;
- ss) Jalan Ketapang III;
- tt) Jalan Kunir;
- uu) Jalan Legoso Raya;
- vv) Jalan Lele Raya;
- ww) Jalan Lingkar ITC;
- xx) Jalan Maleo Raya;
- yy) Jalan Maruga Raya;
- zz) Jalan Masjid;
- aaa) Jalan Masjid Al Istiqomah;
- bbb) Jalan Masjid Nurul Qomar;
- ccc) Jalan Menteng Raya;
- ddd) Jalan Padawa Lima;
- eee) Jalan Pahlawan Seribu CBD Dalam 1;
- fff) Jalan Pahlawan Seribu CBD Dalam II;
- ggg) Jalan Palembang Indah;
- hhh) Jalan Palembang Puri;
- iii) Jalan Panti Asuhan;
- jjj) Jalan Paradise Serpong City;
- kkk) Jalan Permata Permai Raya;
- lll) Jalan Persatuan;
- mmm) Jalan Perumahan Savia;
- nnn) Jalan Pesantren;
- ooo) Jalan Pinus Raya;
- ppp) Jalan Pondok Jaya;
- qqq) Jalan Pondok Pucung Raya;
- rrr) Jalan Pulo Air;
- sss) Jalan Pulo Air III;
- ttt) Jalan Puri Bitaro;
- uuu) Jalan Pusaka Kencana;
- vvv) Jalan Puspem 1;
- www) Jalan Puspem 2;
- xxx) Jalan Rawa Buntu Utara;
- yyy) Jalan Raya Villa Pamulang Mas;
- zzz) Jalan Salak Raya;
- aaaa) Jalan Sodetan Muncul;

- bbbb) Jalan Sutera Utama;
  - cccc) Jalan Swadaya;
  - dddd) Jalan Talas II;
  - eeee) Jalan Talas III;
  - ffff) Jalan Taman Makam Bahagia;
  - gggg) Jalan Tarumanegara;
  - hhhh) Jalan Tekno I;
  - iiii) Jalan Tekno I - Jalan Raya Serpong;
  - jjjj) Jalan Terusan Lingkar Timur - Swadaya;
  - kkkk) Jalan Terusan Pahlawan Seribu - Jalan Lingkar CBD BSD;
  - llll) Jalan Terusan Persatuan - Al Hikmah;
  - mmmm) Jalan Terusan Savia - Persatuan;
  - nnnn) Jalan Terusan Tekno 2;
  - oooo) Jalan TPA Cipeucang;
  - pppp) Jalan TPU Babakan;
  - qqqq) Jalan Villa Pamulang;
  - rrrr) Jalan Wana Kencana;
  - ssss) Jalan Waru; dan
  - tttt) Jalan Witana Harja.
- 4. Rencana pengembangan jaringan Jalan kota yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;
  - 5. Rencana pembangunan akses tol/*interchange*, jalan lingkar, jalan poros, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan kota; dan
  - 6. penanganan perlintasan sebidang dan tidak sebidang dengan jalan kota dan jalur kereta api.
- d. Rencana penyediaan jalur angkutan umum massal berbasis Jalan yang terintegrasi dengan sistem angkutan perkotaan dan antar kota.
  - e. Pembangunan dan peningkatan terminal penumpang.
16. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembangunan dan peningkatan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
  - a. Pembangunan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas terminal tipe A di Pondok Cabe Kecamatan Pamulang;

- b. Pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Ciputat;
  - c. Pembangunan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas terminal tipe C meliputi:
    - 1. Terminal Tipe C BSD Sektor 1 (satu) di kecamatan Serpong;
    - 2. Terminal Tipe C Stasiun Rawabuntu di kecamatan Serpong;
    - 3. Terminal Tipe C Stasiun Pondok Ranji di kecamatan Ciputat Timur;
    - 4. Terminal Tipe C Stasiun Sudimara di kecamatan Ciputat;
    - 5. Terminal Tipe C Stasiun Serpong di Kecamatan Serpong; dan
    - 6. Terminal Tipe C Pasar Modern BSD di Kecamatan Serpong.
  - d. Rencana pengembangan terminal yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan umum massal perkotaan dan antar kota.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep *park and ride* di terminal.
  - (3) Pembangunan Kawasan TOD skala sub kota di terminal Pondok Cabe.
  - (4) Rencana pengembangan Kawasan TOD pada rencana pengembangan terminal yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan umum massal perkotaan dan antar kota.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang.
17. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jaringan jalur kereta api, termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel; dan
  - b. stasiun penumpang.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalur kereta api antar kota pada jalur Tanah Abang – Serpong – Maja;

- b. Pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota meliputi:
    - 1. jalur Serpong – Tangerang – Bandara Soekarno Hatta; dan
    - 2. jalur lebak bulus – ciputat – pamulang – rawa buntu.
  - c. Pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi:
    - 1. jalur lebak bulus – ciputat – bintaro; dan
    - 2. jalur Bintaro – Serpong Utara.
  - d. Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal perkotaan dan antar kota.
- (3) pembangunan dan peningkatan stasiun Pengembangan stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penumpang yang terintegrasi dengan kawasan TOD meliputi:
    - 1. stasiun Serpong di Kecamatan Serpong;
    - 2. stasiun Rawa Buntu di Kecamatan Serpong;
    - 3. stasiun Sudimara di Kecamatan Ciputat;
    - 4. stasiun Jurangmangu di Kecamatan Ciputat; dan
    - 5. stasiun Pondok Ranji di Kecamatan Ciputat Timur.
  - b. Rencana pengembangan stasiun penumpang yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal perkotaan dan antar kota serta pengembangan Kawasan TOD;
  - c. Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep *park and ride* di stasiun;
  - d. Pengembangan kawasan TOD di stasiun, meliputi:
    - 1. Kawasan TOD skala kota berada pada stasiun Rawa Buntu dan stasiun Jurangmangu; dan
    - 2. Kawasan TOD skala sub kota berada pada stasiun Serpong, Stasiun Sudimara, Stasiun Pondok Ranji.
  - e. Rencana pengembangan Kawasan TOD pada rencana pengembangan stasiun yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan umum massal perkotaan dan antar kota; dan
  - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kawasan TOD sebagaimana dimaksud dalam huruf d dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang.

- (4) Rencana sistem jaringan kereta api digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Kereta Api dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bandar Udara Khusus Pondok Cabe di Kecamatan Pamulang.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. KKOP Bandara Pondok Cabe sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  - b. KKOP Lapangan Terbang Rumpin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
  - c. Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota dalam KKOP mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rencana sistem jaringan transportasi udara digambarkan dalam Peta digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan transportasi udara dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jaringan infrastruktur gas bumi;
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
  - c. penyediaan energi alternatif.
- (2) Jaringan infrastruktur gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. wilayah jaringan distribusi kota sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional di Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Serpong Utara; dan

- b. pengembangan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas pada jalan-jalan arteri dan kolektor.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi:
    - 1. jaringan transmisi SUTET yang melintasi Kecamatan Setu; dan
    - 2. pengembangan jaringan transmisi SUTT yang melintasi Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Setu dan Kecamatan Ciputat Timur.
  - b. gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik, di Kecamatan Serpong, Kecamatan Setu, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur dan Kecamatan Pondok Aren;
  - c. pengadaan gardu distribusi di seluruh wilayah kota;
  - d. pengembangan jaringan transmisi SKTT atau jaringan transmisi bawah tanah di seluruh wilayah kota;
  - e. Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum pada seluruh lingkungan permukiman; dan
  - f. peningkatan kualitas penerangan jalan umum.
- (4) Penyediaan sumber energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyediaan energi listrik alternatif yang berwawasan lingkungan terutama untuk bangunan dengan kebutuhan energi listrik yang besar, memanfaatkan tenaga surya dan angin; dan
  - b. penyediaan sumber energi baru biogas yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Rencana pengembangan dan penyediaan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan dengan peraturan bidang kelistrikan yang berlaku.

- (6) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Energi tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, meliputi pengembangan jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel yang menjangkau seluruh wilayah Kota.
- (2) Pengembangan dan pemerataan jaringan telekomunikasi sistem kabel yang menjangkau seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan jaringan telekomunikasi bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang kota.
- (3) Pengembangan dan pemerataan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel yang menjangkau seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penguatan signal jaringan *Global Sistem for Mobile* (GSM) dan *Code Division Multiple Access* (CDMA);
  - b. pengembangan dan penataan menara *Base Transceiver Station* (BTS) secara terpadu di wilayah Kota; dan
  - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penataan menara *Base Transceiver Station* (BTS) dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan penggunaan frekuensi pemancar radio untuk menjamin kelancaran dan keamanan arus penerbangan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan WS mengacu pada pola dan rencana pengelolaan SDA WS Ciliwung-Cisadane, yang merupakan WS lintas provinsi atau merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sistem jaringan air baku; dan
  - b. Sistem pengendalian daya rusak.
- (3) Sistem jaringan air baku yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Sumber air baku, meliputi sumber air permukaan dan air tanah;
  - b. Sumber air permukaan meliputi sungai, mata air, tampungan air alami dan tampungan buatan meliputi:
    1. Sungai pada DAS Angke-Pesanggrahan dan DAS Cisadane;
    2. Situ Legoso/ Situ Kuru seluas kurang lebih 0,54 (nol koma lima empat) hektar di Kecamatan Ciputat Timur, Situ Pamulang seluas kurang lebih 25,8 (dua puluh lima koma delapan) hektar di Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Pamulang, Situ Bungur seluas kurang lebih 2,91 (dua koma sembilan satu) hektar di Kecamatan Ciputat Timur, Situ Rompong seluas kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektar di Kecamatan Ciputat Timur, Situ Parigi seluas kurang lebih 4,14 (empat koma satu empat) hektar di Kecamatan Pondok Aren, Situ Ciledug seluas kurang lebih 23,05 (dua puluh tiga koma nol lima) hektar di Kecamatan Pamulang, Situ Kayu Antap 1,64 (satu koma enam empat) hektar di Kecamatan Ciputat Timur, Situ Pondok Jagung/Rawa Kutuk 7,59 (tujuh koma lima sembilan) hektar di Kecamatan Serpong Utara, dan Bendungan Gintung 22,57 (dua puluh dua koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Ciputat Timur;

3. Kolam Tandon Air Ciater seluas kurang lebih 2,45 (dua koma empat lima) hektar di Kecamatan Serpong, Kolam Tandon Air Jelupang 10,15 (sepuluh koma satu lima) hektar di Kecamatan Serpong, Kolam Tandon Air Telaga Biru Alam Sutera 6,91 (enam koma sembilan satu) hektar di Kecamatan Serpong Utara, Kolam Tandon Air BPI 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar di Kecamatan Pamulang, Kolam Tandon Air Nusaloka seluas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar di Kecamatan Serpong, Kolam Tandon Air Jeletreng 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar di Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu, dan Kolam Tandon Air lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
  4. Bendungan Karian dan pengembangan sumber air baku lainnya.
- c. Sumber air tanah digunakan sebagai *conjunctive use* pada kawasan yang tidak memiliki atau terbatas sumber air permukaannya, dengan mempertimbangkan kondisi CAT, yang terdiri atas CAT Serang - Tangerang yang merupakan CAT lintas kabupaten/kota dan CAT Jakarta yang merupakan CAT lintas provinsi;
  - d. Jaringan air baku meliputi saluran distribusi dari sumber air hingga ke Instalasi Pengolahan Air; dan
  - e. Penyediaan air baku untuk air bersih diperuntukkan untuk kebutuhan domestik, perkotaan dan industri.
- (4) Sistem pengendalian daya rusak yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sistem pengendalian banjir di sekitar Sungai Angke, Kali Serua, Kali Ciputat, Kali Kedaung, Sungai Pesanggrahan, situ dan kolam tandon air, melalui:
- a. Pengembangan jalur hijau di sepanjang sungai, kali, situ dan kolam tandon air;
  - b. pengendalian banjir jangka panjang dengan pengerukan dan normalisasi sungai, kali, situ dan saluran pembuang;
  - c. penetapan badan air berupa saluran dan sungai sesuai peruntukannya;

- d. rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase;
- e. penataan dan/atau pelebaran sungai, kali dan saluran pembuang;
- f. penurapan dan pompanisasi sungai, kali, dan saluran pembuang;
- g. pembuatan kolam tandon air dan sumur resapan di seluruh wilayah kota; dan
- h. Sistem pengendalian banjir dilengkapi dengan sistem peringatan dini.

23. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem jaringan persampahan;
- d. sistem drainase;
- e. sistem jaringan pejalan kaki;
- f. sistem jaringan pesepeda;
- g. sistem jaringan evakuasi bencana;
- h. sistem proteksi kebakaran; dan
- i. sistem perparkiran.

24. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. jaringan non-perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan penyediaan air minum dilakukan untuk memenuhi cakupan pelayanan minimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah penduduk;
  - b. pengembangan unit air baku yang memanfaatkan air permukaan bersumber dari Sungai Cisadane, Sungai Angke, Kali Pesangrahan, Bendungan Karian, situ, kolam tandon air dan sumber air baku lainnya di Kota Tangerang Selatan;

- c. unit produksi air minum terdiri atas Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berada di Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren, dan Kecamatan Setu;
  - d. unit pelayanan air minum terdiri atas:
    - 1. Zona I meliputi Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara;
    - 2. Zona II meliputi Kecamatan Pondok Aren;
    - 3. Zona III meliputi Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur dan Kecamatan Pamulang; dan
    - 4. Zona IV meliputi Kecamatan Setu dan Sistem Pengelolaan Air Minum terpusat.
  - e. sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan unit produksi air minum terdiri atas Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pengembangan distribusinya diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan dan saluran; dan
  - f. pengembangan unit pelayanan air minum dilakukan dengan mempertimbangkan optimasi ruang, efisiensi dan efektifitas pelayanan.
- (3) Jaringan non-perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan hanya dilakukan pada wilayah yang belum terlayani oleh Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan; dan
  - b. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan berbentuk individual, dan komunal dilakukan dengan mempertimbangkan optimasi spasial, efektifitas dan efisien.
- (4) penyediaan air minum diarahkan pada peningkatan pelayanan 100% (seratus persen) sampai akhir tahun 2031.
- (5) Pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan melalui:
- a. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum mengacu pada peraturan yang berlaku; dan
  - b. peningkatan kerjasama dengan daerah sekitarnya terkait rencana pengembangan penyediaan pelayanan maupun sumber air bakunya mengacu pada peraturan yang berlaku.

- (6) Ketentuan lebih rinci mengenai sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
  - (7) Rencana sistem penyediaan air minum digambarkan dalam Peta Rencana Sistem penyediaan air minum dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf b meliputi:
  - a. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa:
    1. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) meliputi seluruh wilayah kota;
    2. IPAL setempat untuk pengelolaan limbah cair dari kegiatan rumah sakit, industri, hotel dan limbah domestik dari kegiatan/ dan atau usaha seperti *mall*, apartemen, restoran sesuai dengan baku mutu air limbah;
    3. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Setu; dan
    4. pembangunan IPLT baru.
  - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal meliputi:
    1. dilakukan secara individual dengan tangki septik tersebar di seluruh wilayah kota; dan
    2. dilakukan secara komunal pada kawasan permukiman dan perumahan.
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah dilakukan melalui:
  - a. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha (swasta) mengacu pada peraturan yang berlaku; dan
  - b. peningkatan kerjasama dengan daerah sekitarnya mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih rinci mengenai sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (4) Rencana sistem pengelolaan air limbah digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah dengan tingkat ketelitian 1:25.000(satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
26. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf c, meliputi:
  - a. Optimalisasi pemanfaatan TPA Cipeucang dengan inovasi teknologi yang tepat guna dan berwawasan lingkungan;
  - b. Pengembangan TPA dapat melalui pengadaan TPA baru yang menggunakan sistem pemrosesan sampah ramah lingkungan berbasis teknologi dan/atau kerjasama TPA regional; dan
  - c. Pengadaan TPS dan/atau TPST pada setiap Kelurahan.
- (2) Peningkatan akses pelayanan pengelolaan persampahan hingga mencapai cakupan minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh jumlah penduduk.
- (3) Upaya reduksi timbulan sampah dilaksanakan melalui:
  - a. penetapan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. kegiatan menggunakan kembali dan mendaur ulang; dan
  - c. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha (swasta) mengacu pada peraturan yang berlaku; dan
  - b. peningkatan kerjasama dengan daerah sekitarnya mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan teknologi dan metode pemrosesan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (6) Ketentuan lebih rinci mengenai sistem jaringan persampahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
  - (7) Rencana sistem jaringan persampahan digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Persampahan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d di seluruh wilayah kota meliputi saluran drainase utama, drainase lingkungan, dan drainase jalan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
  - (2) Ketentuan lebih rinci mengenai sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
  - (3) Rencana sistem drainase digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Drainase dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
28. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e berupa ruas pejalan kaki yang terintegrasi dengan sistem transportasi darat dan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan ruas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. pedestrian;
  - b. penyeberangan sebidang berupa tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka; dan
  - c. penyeberangan tidak sebidang berupa jembatan penyeberangan dan penyeberangan bawah tanah.

- (3) Penyediaan dan pengembangan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:
    - a. penyediaan lahan bagi pedestrian di setiap jalan, kecuali jalan tol;
    - b. penyediaan lahan bagi pedestrian yang baru, dapat dilakukan bersamaan dengan rencana peningkatan dan pembangunan jalan; dan
    - c. penyediaan pedestrian di Kawasan TOD.
  - (4) Penyediaan penyeberangan sebidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
    - a. Penyediaan penyeberangan sebidang pada kaki persimpangan yang dikendalikan dengan lampu lalu lintas atau tanpa lampu lalu lintas; dan
    - b. Penyediaan penyeberangan sebidang pada ruas jalan yang dikendalikan dengan lampu lalu lintas atau tanpa lampu lalu lintas.
  - (5) Penyediaan penyeberangan tidak sebidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, meliputi:
    - a. Penyediaan penyeberangan tidak sebidang ditempatkan pada lokasi dengan volume arus lalu lintas dan pejalan kaki yang menyeberang tinggi; dan
    - b. Penyediaan penyeberangan tidak sebidang pada lokasi penyeberangan sebidang yang tersedia sudah mengganggu lalu lintas yang ada.
  - (6) Rencana sistem jaringan pejalan kaki digambarkan dalam Peta Rencana sistem jaringan Pejalan Kaki dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
29. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Sistem jaringan pesepeda sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf f meliputi jalur sepeda dan prasarana pesepeda.
- (2) Penyediaan dan pengembangan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan lahan bagi jalur sepeda di setiap jalan, kecuali jalan tol;
  - b. penyediaan lahan bagi jalur sepeda yang baru, dapat dilakukan bersamaan dengan rencana peningkatan dan pembangunan jalan; dan

- c. penyediaan jalur sepeda di Kawasan TOD.
  - (3) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana sepeda berupa *bike sharing* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
    - a. halte;
    - b. stasiun;
    - c. terminal; dan
    - d. kawasan TOD.
  - (4) penyediaan sistem jaringan pesepeda tetap mempertimbangkan segi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran serta terintegrasi dengan sistem transportasi darat.
  - (5) penyediaan sistem jaringan pesepeda tetap memperhatikan kebutuhan bagi penyandang disabilitas.
  - (6) Rencana sistem jaringan pesepeda digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Pesepeda dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
30. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g meliputi jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Jenis rawan bencana yang potensial terjadi di Kota Tangerang Selatan meliputi rawan banjir, rawan tanah longsor, dan rawan gagal teknologi yaitu rawan bencana ledakan pipa gas, rawan bencana ledakan gudang senjata dan rawan bencana nuklir.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalur keluar dan titik kumpul.
- (4) Jalan yang ditetapkan sebagai jalur keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jalan di sekitar wilayah rawan bencana yang mengarah ke titik kumpul terdiri atas:
  - a. Jalur evakuasi bencana banjir, yaitu:
    1. Jalan Akses Tandon;
    2. Jalan Alam Sutera Boulevard;
    3. Jalan Ambon;
    4. Jalan Angsana Raya;
    5. Jalan Aria Putra;
    6. Jalan Artowijoyo;

7. Jalan Batam;
8. Jalan Bhakti Karya;
9. Jalan Bhayangkara 1;
10. Jalan Bhayangkara Raya;
11. Jalan Bintaro Utama 3A;
12. Jalan Bintaro Utama 5;
13. Jalan Boulevard Bintaro Jaya;
14. Jalan Boulevard Graha Raya;
15. Jalan Boulevard Silk Town;
16. Jalan BSD Bintaro;
17. Jalan BSD Boulevard Utara;
18. Jalan BSD Grand Boulevard;
19. Jalan Buaran Timur;
20. Jalan Ceger Raya;
21. Jalan Cendrawasih UPJ;
22. Jalan Cirendeu Raya;
23. Jalan Cut Mutia II;
24. Jalan Dewi Sartika;
25. Jalan Dr Setiabudi;
26. Jalan Emerald Boulevard;
27. Jalan Graha Bunga;
28. Jalan Graha Raya;
29. Jalan Griya Loka Raya;
30. Jalan Gunung Raya;
31. Jalan Ir. H. Juanda;
32. Jalan Jalur Sutera;
33. Jalan Japos Raya;
34. Jalan Jelupang Raya;
35. Jalan Jombang Raya;
36. Jalan Kademangan Curug;
37. Jalan Kademangan Lebak;
38. Jalan Kalimantan;
39. Jalan Kertamukti;
40. Jalan Ki Hajar Dewantoro;
41. Jalan Lengkong Karya;
42. Jalan Lengkong Wetan;
43. Jalan Lingkar Jaya;
44. Jalan Menteng Raya;
45. Jalan Momonggor;
46. Jalan Otto Iskandar Dinata;
47. Jalan Pahlawan;
48. Jalan Pahlawan Seribu;
49. Jalan Pajajaran;
50. Jalan Perumahan Savia;

51. Jalan Pesantren;
  52. Jalan Pondok Betung;
  53. Jalan Pondok Cabe Raya;
  54. Jalan Pondok Kacang Prima;
  55. Jalan Promoter;
  56. Jalan Pusaka Kencana;
  57. Jalan Raden Fatah;
  58. Jalan Raya Pondok Aren;
  59. Jalan Raya Puspitek;
  60. Jalan Raya Serpong;
  61. Jalan RE Martadinata;
  62. Jalan Setu Raya;
  63. Jalan Siliwangi;
  64. Jalan SKKI;
  65. Jalan Sumatera;
  66. Jalan Sutan Syahrir - Sawah Baru;
  67. Jalan Sutera Utama;
  68. Jalan Talas III;
  69. Jalan Tegal Rotan Raya;
  70. Jalan Teuku Umar;
  71. Jalan Titian;
  72. Jalan Wana Kencana;
  73. Jalan UPJ;
  74. Simpang Jalan Raya Serpong - Alam Sutera;
  75. Terusan Jalan Jembatan Kranggan - Momonggor; dan
  76. Terusan Jalan Promoter.
- b. Jalur evakuasi bencana longsor, yaitu:
1. Jalan Al Hikmah;
  2. Jalan Ambon;
  3. Jalan Batam;
  4. Jalan Cabe V;
  5. Jalan Cendana Residence;
  6. Jalan Ciater Raya;
  7. Jalan Cireunde Raya;
  8. Jalan Kademangan Curug;
  9. Jalan Kademangan Lebak;
  10. Jalan Kertamukti;
  11. Jalan Lingkar Puspem;
  12. Jalan Lingkar Selatan;
  13. Jalan Maruga Raya;
  14. Jalan Momonggor;
  15. Jalan Perumahan Savia;
  16. Jalan Pondok Cabe Raya;
  17. Jalan Purnawarman;

18. Jalan Raya Puspitek;
  19. Jalan Raya Serpong;
  20. Jalan Raya *South City*;
  21. Jalan Serpong Lagoon;
  22. Jalan Tarumanegara;
  23. Jalan Terusan Waru;
  24. Terusan Jalan Jembatan Kranggan – Momonggor;
  25. Terusan Jalan Persatuan - Al Hikmah;
  26. Terusan Jalan Persatuan – Al Hikmah;
  27. Terusan Jalan Savia – Persatuan; dan
  28. Terusan Serpong Lagoon – Momonggor.
- c. Jalur evakuasi bencana ledakan gudang senjata, yaitu:
1. Jalan Bintaro Utama 3A;
  2. Jalan Ceger Raya;
  3. Jalan Pondok Betung; dan
  4. Jalan Pondok Betung Raya.
- d. Jalur evakuasi bencana ledakan pipa gas menggunakan jaringan Jalan nasional, provinsi dan kota menuju pusat pelayanan kesehatan; dan
- e. Jalur evakuasi bencana nuklir, yaitu:
1. Jalan Alam Sutera Boulevard;
  2. Jalan Benda Raya;
  3. Jalan Bhayangkara Raya;
  4. Jalan Cisauk;
  5. Jalan Dr. Setiabudi;
  6. Jalan Jalur Sutera;
  7. Jalan Lingkar CBD BSD;
  8. Jalan Lingkar Puspem;
  9. Jalan Lingkar Selatan;
  10. Jalan Pahlawan Seribu;
  11. Jalan Parakan;
  12. Jalan Pondok Cabe Raya;
  13. Jalan Raya Puspitek;
  14. Jalan Raya Serpong;
  15. Jalan Siliwangi;
  16. Jalan Sodetan Muncul; dan
  17. Jalan Surya Kencana.
- (5) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi RTH Lapangan, sarana prasarana umum seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan dan perkantoran pemerintah.
- (6) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RTH Lapangan, sarana prasarana umum seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan dan perkantoran pemerintah.

- (7) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Nuklir dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (8) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Ledakan Gudang Senjata dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (9) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Longsor dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (10) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Banjir dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
31. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, diwujudkan melalui:
  - a. rencana pengembangan Kawasan Lindung; dan
  - b. rencana pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

32. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a seluas kurang lebih 193,42ha (seratus sembilan puluh tiga koma empat dua hektar), meliputi:
  - a. kawasan sempadan situ sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. kawasan sempadan sungai dan/atau kali dan/atau saluran pembuang meliputi:
    1. sempadan Sungai Cisadane;
    2. sempadan Sungai Angke;
    3. sempadan Sungai Pesanggrahan; dan
    4. anak kali atau saluran pembuang.
  - c. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan:
    1. paling sedikit berjarak 10m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3m (tiga meter);
    2. paling sedikit berjarak 15m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3m (tiga meter) sampai dengan 20m (dua puluh meter); dan
    3. paling sedikit berjarak 30m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20m (dua puluh meter).
  - d. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana ditentukan paling sedikit berjarak 3m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  - e. garis sempadan situ ditentukan paling sedikit berjarak 50m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi;
  - f. kawasan sekitar sempadan situ ditetapkan paling kurang 50m (lima puluh meter) dari tepi badan situ; dan
  - g. kawasan sekitar sempadan kolam tandon air ditetapkan oleh instansi teknis terkait.

- (2) Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat meliputi:
    - a. mempertahankan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali dan mengendalikan perkembangannya;
    - b. mengembalikan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali diseluruh wilayah kota sebagai RTH secara bertahap; dan
    - c. merehabilitasi kawasan sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali yang mengalami penurunan fungsi.
  - (3) Rencana kawasan perlindungan setempat wilayah kota digambarkan dalam Peta Rencana Kawasan Perlindungan Setempat dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
33. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
  - a. RTH *private*; dan
  - b. RTH publik.
- (2) Untuk mencapai luas RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota atau seluas kurang lebih 4.945,64ha (empat ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam empat hektar), dilakukan dengan cara:
  - a. Penyediaan RTH *private* minimal 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota atau seluas kurang lebih 1.648ha (seribu enam ratus empat puluh delapan hektar); dan
  - b. Penyediaan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota atau seluas kurang lebih 3.297ha (tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh hektar).
- (3) Penyediaan RTH *private* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi halaman pekarangan rumah, halaman perkantoran non pemerintah, halaman pertokoan dan tempat usaha, halaman kawasan industri, halaman kawasan pergudangan, taman atap bangunan, lapangan golf.

- (4) Penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. RTH lapangan yang tersebar di seluruh Kecamatan;
  - b. RTH halaman terdiri atas halaman Gedung Pusat Pemerintahan Kota, halaman perkantoran pemerintahan, halaman sekolah dan halaman fasilitas pelayanan umum yang tersebar di seluruh Kecamatan;
  - c. RTH taman kota yang tersebar di seluruh Kecamatan;
  - d. RTH taman jalan dan jalur hijau jalan yang tersebar di seluruh Kecamatan;
  - e. RTH pemakaman yang tersebar di seluruh Kecamatan;
  - f. RTH hutan kota di Kecamatan Setu;
  - g. RTH sempadan sungai/kali, situ/embung/pond/kolam tendon air, pengaman jalur kereta api, pengaman jalur pipa gas, dan SUTT/SUTET, tersebar di seluruh Kecamatan;
  - h. RTH pada kawasan pengembangan yang merupakan bagian dari sarana, prasarana dan utilitas kawasan; dan
  - i. RTH taman lingkungan yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan.
- (5) Rencana penyediaan RTH digambarkan dalam Peta Rencana Kawasan RTH dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

34. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir;
  - b. kawasan rawan bencana longsor; dan
  - c. kawasan rawan bencana gagal teknologi, meliputi Kawasan rawan bencana radiasi nuklir, ledakan pipa gas dan ledakan gudang senjata.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kecamatan Pamulang, Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Ciputat Timur.
- (4) Kawasan rawan bencana gagal teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Kawasan Rawan radiasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpusat di kawasan Puspipstek, Kecamatan Setu dengan sebaran radiasi meliputi 0,5km (nol koma lima kilometer) sampai dengan 5km (lima kilometer) dari dinding terluar bangunan reaktor meliputi Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Pamulang;
  - b. Kawasan rawan ledakan pipa gas berada pada jaringan pipa gas di Kota Tangerang Selatan yang melewati Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Serpong dan Serpong Utara; dan
  - c. Kawasan rawan ledakan senjata api dan mesiu berpusat di Resimen Arhanud Kodam Jaya Pesanggrahan DKI Jakarta yang berbatasan dengan Kecamatan Pondok Aren.
- (5) Kawasan rawan bencana digambarkan dalam Peta Kawasan Rawan Bencana Radiasi Nuklir dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan rawan bencana digambarkan dalam Peta Kawasan Rawan Bencana Ledakan Gudang Senjata dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan rawan bencana digambarkan dalam Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII.C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (8) Kawasan rawan bencana digambarkan dalam Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

35. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi:
- a. Bangunan peristiwa Lengkong di Kecamatan Serpong Utara;
  - b. Tugu pernyataan rakyat Serpong di Kecamatan Serpong;
  - c. Makam Kramat Tajug di Kecamatan Serpong; dan
  - d. Klenteng Boey Han Bio di Kecamatan Serpong.

(2) Ketentuan lebih rinci mengenai pengembangan kawasan cagar budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

36. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan pertanian;
- b. Kawasan peruntukan industri;
- c. Kawasan pariwisata;
- d. Kawasan permukiman; dan
- e. Kawasan pertahanan dan keamanan.

37. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan kawasan hortikultura seluas kurang lebih 27,07ha (dua puluh tujuh koma nol tujuh hektar) di Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai pengembangan kawasan pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

38. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Kota Tangerang Selatan tidak diarahkan untuk menjadi kawasan pertanian.
  - (2) Lahan pertanian di Kota Tangerang Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pola ruang mengikuti sekitarnya.
39. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b seluas kurang lebih 242,45ha (dua ratus empat puluh dua koma empat lima hektar) meliputi kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah.
  - (2) Peruntukan kawasan industri dipusatkan pada kawasan industri Taman Tekno di Kecamatan Setu dan kawasan industri Multiguna Kecamatan Serpong Utara seluas kurang lebih 220,25ha (dua ratus dua puluh koma dua lima hektar).
  - (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 22,20ha (dua puluh dua koma dua nol hektar) tersebar di seluruh kecamatan.
40. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c seluas kurang lebih 5,97ha (lima koma sembilan tujuh hektar) di Kecamatan Serpong.
- (2) Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi:
  - a. pengembangan wisata alam dan rekreasi diarahkan di Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat Timur, dan Kecamatan Pamulang;
  - b. pengembangan wisata belanja diarahkan di Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat Timur; dan

c. pengembangan wisata kuliner di Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan pariwisata diatur dengan Peraturan Walikota.

41. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d direncanakan seluas kurang lebih 15.279,16ha (lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma satu enam hektar) tersebar di seluruh wilayah kota meliputi:

- a. Kawasan perumahan direncanakan seluas kurang lebih 10.281,71ha (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu koma tujuh satu hektar) meliputi:
  1. Kawasan perumahan untuk perumahan vertikal; dan
  2. Kawasan perumahan untuk perumahan horizontal.
- b. Kawasan perdagangan dan jasa direncanakan pada pusat-pusat bisnis dan sepanjang koridor jalan direncanakan seluas kurang lebih 3.255,32ha (tiga ribu dua ratus lima puluh lima koma tiga dua hektar);
- c. Kawasan perkantoran direncanakan seluas kurang lebih 293,45ha (dua ratus sembilan puluh tiga koma empat lima hektar) meliputi:
  1. kawasan peruntukan perkantoran pemerintah di Kecamatan Ciputat, Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, kantor Kecamatan tersebar di setiap kecamatan, kantor kelurahan tersebar di setiap kelurahan; dan
  2. kawasan Puspiptek di Kecamatan Setu.
- d. Kawasan pendidikan direncanakan seluas kurang lebih 306,08ha (tiga ratus enam koma nol delapan hektar) meliputi:
  1. kawasan pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
  2. kawasan pendidikan militer di Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara.
- e. Kawasan kesehatan direncanakan seluas kurang lebih 11,98ha (sebelas koma sembilan delapan hektar) yang tersebar di kecamatan;

- f. Kawasan RTNH direncanakan seluas kurang lebih 880,14ha (delapan ratus delapan puluh koma satu empat hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan;
  - g. Tempat evakuasi bencana;
  - h. Kawasan peribadatan direncanakan seluas kurang lebih 4,75ha (empat koma tujuh lima hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan;
  - i. Kawasan olahraga direncanakan seluas kurang lebih 74,31ha (tujuh puluh empat koma tiga satu hektar) yang tersebar di kecamatan; dan
  - j. Kawasan transportasi, direncanakan seluas kurang lebih 171,43ha (seratus tujuh puluh satu koma empat tiga hektar) meliputi terminal dan Bandar udara.
42. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, direncanakan seluas kurang lebih 42,19ha (empat puluh dua koma satu sembilan hektar) meliputi:

- a. Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) di Kecamatan Serpong Utara;
  - b. Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali) di Kecamatan Serpong Utara;
  - c. Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Kecamatan Pamulang berada di dalam kawasan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe;
  - d. Satuan Brimob Detasemen C Pelopor di Kecamatan Ciputat;
  - e. Komando Rayon Militer yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kota; dan
  - f. Polisi Udara di Kecamatan Pamulang berada di dalam kawasan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe.
43. Ketentuan Pasal 52 dihapus.
44. Ketentuan Pasal 53 dihapus.
45. Ketentuan Pasal 54 dihapus.
46. Ketentuan Pasal 55 dihapus.
47. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Kota Tangerang Selatan ditetapkan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur.

48. Ketentuan Pasal 57 dihapus.
49. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. indikasi program utama;
  - b. indikasi sumber pendanaan;
  - c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
  - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
  - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Swasta dan Masyarakat.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Swasta dan/atau Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan meliputi:
  - a. tahap pertama, pada periode tahun 2011 sampai dengan 2016;
  - b. tahap kedua, pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021;
  - c. tahap ketiga, pada periode tahun 2022 sampai dengan 2026; dan
  - d. tahap keempat, pada periode tahun 2027 sampai dengan 2031.
- (7) Rincian Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

50. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program utama perwujudan pusat kegiatan di wilayah kota dan perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pusat kegiatan di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PPK;
  - b. SPK; dan
  - c. PL.
- (3) Perwujudan indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sistem jaringan transportasi;
  - b. Sistem jaringan energi;
  - c. Sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. Sistem infrastruktur perkotaan.

51. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang tahap pertama pada periode tahun 2011 sampai dengan 2016 meliputi:
  - a. perwujudan PPK, SPK dan PL;
  - b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
    1. peningkatan jaringan jalan nasional fungsi kolektor primer satu (JKP 1);
    2. peningkatan dan pembangunan jalan bebas hambatan;
    3. pengembangan jaringan jalan nasional yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;
    4. pembangunan akses tol/*interchange*, jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan nasional;

5. peningkatan dan pembangunan jaringan jalan provinsi fungsi kolektor primer dua (JKP 2);
6. pengembangan jaringan jalan provinsi yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;
7. pembangunan akses tol/*interchange*, jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan provinsi;
8. peningkatan dan pembangunan jaringan jalan kota fungsi Arteri Sekunder, Kolektor Sekunder dan lokal;
9. pengembangan jaringan jalan kota yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal Jabodetabek;
10. pembangunan akses tol/*interchange*, jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan kota;
11. penanganan perlintasan sebidang dan tidak sebidang dengan jalan kota dan jalur kereta api;
12. penyediaan jalur angkutan umum massal berbasis jalan yang terintegrasi dengan sistem angkutan perkotaan dan antar kota;
13. Peningkatan kapasitas dan kualitas terminal tipe A di Pondok Cabe Kecamatan Pamulang;
14. Penyediaan Angkutan Pengumpan (*feeder*) yang melayani transjabodetabek di Kota Tangerang Selatan;
15. Penyediaan Angkutan Pemandu Antar Moda Kota Tangerang Selatan - Bandar Udara;
16. Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep *park and ride* di stasiun;
17. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan kereta api lintas Tanah Abang – Serpong – Maja;
18. pembangunan dan peningkatan stasiun penumpang;

19. pemanfaatan dan pengendalian ketatanan kebandarudaraan Bandara Pondok Cabe; dan
  20. Pengendalian ruang udara untuk penerbangan Bandara Pondok Cabe.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
1. pengadaan dan pengembangan jaringan distribusi kota sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
  2. penyediaan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di jalan-jalan arteri, kolektor dan lokal;
  3. pengadaan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  4. pengadaan dan pengembangan gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik;
  5. pengadaan dan pengembangan gardu distribusi di seluruh wilayah kota;
  6. pengadaan dan pengembangan jaringan transmisi SKTT atau jaringan transmisi bawah tanah di seluruh wilayah kota;
  7. pemerataan pelayanan penerangan jalan umum;
  8. peningkatan kualitas penerangan jalan umum; dan
  9. penyediaan sumber energi alternatif.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
1. pengembangan dan pemerataan jaringan telekomunikasi sistem kabel dan nirkabel; dan
  2. pengendalian penggunaan frekuensi pemancar radio.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
1. Pengembangan jalur hijau di sepanjang sungai, kali, dan situ;
  2. pengendalian banjir jangka panjang dengan pengerukan dan normalisasi sungai, kali, situ dan saluran pembuang;

3. penetapan badan air berupa saluran dan sungai sesuai peruntukannya;
  4. rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase;
  5. penataan dan/atau pelebaran sungai, kali dan saluran pembuang;
  6. penurapan dan pompanisasi sungai, kali, dan saluran pembuang;
  7. pembuatan sumur resapan di seluruh wilayah kota; dan
  8. penyusunan kajian tentang rencana pembangunan instalasi pengolahan air dan pembangunan saluran pembawa air baku.
- f. perwujudan sistem jaringan infrastruktur perkotaan meliputi:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum, melalui:
    - a) penyusunan kajian dan rencana induk sistem penyediaan air minum, terutama untuk mendorong percepatan penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan; dan
    - b) peningkatan pelayanan jaringan non perpipaan pada wilayah yang belum terlayani jaringan perpipaan.
  2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, melalui:
    - a) penyusunan kajian dan rencana induk sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan;
    - b) penyediaan sistem pembuangan rumah tangga limbah (*sewage*), baik secara individual dan komunal; dan
    - c) pengendalian pengelolaan air limbah.
  3. perwujudan sistem persampahan, melalui:
    - a) Pengadaan lahan dan pembangunan TPA cipeucang;

- b) Pemanfaatan TPA cipeucang;
  - c) Pengadaan TPS dan/atau TPST;
  - d) Penerapan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan;
  - e) Peningkatan akses pelayanan pengelolaan persampahan; dan
  - f) Pengawasan pengelolaan Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. perwujudan sistem drainase, melalui:
- a) rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase;
  - b) pembangunan saluran drainase;
  - c) penataan sungai dan situ menurut fungsinya sebagai pengendali banjir, drainase, penggelontor, dan konservasi air; dan
  - d) pengembangan drainase diarahkan sebagai saluran air hujan yang merupakan saluran drainase utama, drainase lingkungan, dan drainase jalan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
5. perwujudan sistem jaringan pejalan kaki, melalui:
- a) pengadaan lahan bagi jalur pedestrian yang dilakukan bersamaan dengan rencana peningkatan jalan;
  - b) pengadaan penyeberangan sebidang berupa tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka; dan
  - c) penyediaan rambu- rambu lalu lintas serta dapat didukung dengan lampu lalu lintas.
6. perwujudan sistem proteksi kebakaran, meliputi:
- a) Penyediaan sistem proteksi kebakaran;
  - b) pemberdayaan peran masyarakat dalam mencegah kebakaran;

- c) perekrutan dan peningkatan kualitas SDM pemadam kebakaran; dan
  - d) peningkatan respon *time* penyelamatan jiwa dan harta benda.
7. perwujudan sistem perpajakan, meliputi:
- a) penyediaan parkir di luar badan jalan;
  - b) pembatasan dan penataan parkir pada jalan/*on street*;
  - c) penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep *park and ride* untuk berpindah angkutan; dan
  - d) peningkatan jumlah minimal parkir yang harus disediakan pada setiap jenis kegiatan yang menimbulkan bangkitan perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, melalui penetapan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang tahap kedua pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021 meliputi:
- a. pemantapan fungsi PPK, SPK dan PL;
  - b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
    - 1. peningkatan jaringan jalan nasional fungsi kolektor primer satu (JKP 1);
    - 2. peningkatan dan pembangunan jalan bebas hambatan;
    - 3. pengembangan jaringan jalan nasional yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;
    - 4. pembangunan akses tol/*interchange*, jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan nasional;
    - 5. peningkatan dan pembangunan jaringan jalan provinsi fungsi kolektor primer dua (JKP 2);

6. pengembangan jaringan jalan provinsi yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;
7. pembangunan akses tol/*interchange*, jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan provinsi;
8. peningkatan dan pembangunan jaringan jalan kota fungsi Arteri Sekunder, Kolektor Sekunder dan lokal;
9. pengembangan jaringan jalan kota yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;
10. pembangunan akses tol/*interchange*, jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan kota;
11. penanganan perlintasan sebidang dan tidak sebidang dengan jalan kota dan jalur kereta api;
12. penyediaan jalur angkutan umum massal berbasis jalan yang terintegrasi dengan sistem angkutan perkotaan dan antar kota;
13. Peningkatan kapasitas dan kualitas terminal tipe A di Pondok Cabe Kecamatan Pamulang;
14. Peningkatan kapasitas dan kualitas terminal tipe C;
15. Pengembangan Angkutan Pengumpan (*feeder*) yang melayani transjabodetabek di Kota Tangerang Selatan;
16. Pengembangan Angkutan Pemandu Antar Moda Kota Tangerang Selatan - Bandar Udara;
17. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan kereta api lintas Tanah Abang-Serpong - Maja;
18. pembangunan dan peningkatan stasiun penumpang yang terintegrasi dengan kawasan TOD;
19. pembangunan Kawasan TOD yang terintegrasi dengan stasiun penumpang;

20. Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep *park and ride* di stasiun;
  21. pemanfaatan dan pengendalian tatanan kebandarudaraan Bandara Pondok Cabe; dan
  22. Pengendalian ruang udara untuk penerbangan Bandara Pondok Cabe dan Bandara Rumpin.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
1. Pengadaan dan pengembangan jaringan distribusi kota sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
  2. penyediaan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di jalan-jalan arteri, kolektor dan lokal;
  3. Pengadaan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  4. pengadaan dan pengembangan gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik;
  5. pengadaan dan pengembangan gardu distribusi di seluruh wilayah kota;
  6. pengadaan dan pengembangan jaringan transmisi SKTT atau jaringan transmisi bawah tanah di seluruh wilayah kota;
  7. Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum;
  8. peningkatan kualitas penerangan jalan umum; dan
  9. Penyediaan sumber energi alternatif.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
1. pengembangan dan pemerataan jaringan telekomunikasi sistem kabel dan nirkabel; dan
  2. pengendalian penggunaan frekuensi pemancar radio.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
1. Pengembangan jalur hijau di sepanjang sungai, kali, situ;

2. pengendalian banjir jangka panjang dengan pengerukan dan normalisasi sungai, kali, situ dan saluran pembuang;
  3. penetapan badan air berupa saluran dan sungai sesuai peruntukannya;
  4. rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase;
  5. penataan dan/ atau pelebaran sungai, kali dan saluran pembuang;
  6. penurapan dan pompanisasi sungai, kali, dan saluran pembuang;
  7. pembuatan kolam tandon air dan sumur resapan di seluruh wilayah kota; dan
  8. penyusunan rencana pembangunan instalasi pengolahan air dan pembangunan saluran pembawa air baku.
- f. pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan meliputi:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum, melalui:
    - a) penyusunan kajian dan rencana induk sistem penyediaan air minum, terutama untuk mendorong percepatan penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan; dan
    - b) penyediaan pelayanan jaringan non perpipaan pada wilayah yang belum terlayani jaringan perpipaan.
  2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, melalui:
    - a) penyusunan kajian dan rencana induk sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan;
    - b) penyediaan sistem pembuangan rumah tangga limbah (*sewage*), baik secara individual dan komunal; dan
    - c) pengendalian pengelolaan air limbah.

3. perwujudan sistem persampahan, melalui:
  - a) Pengadaan lahan dan pembangunan TPA cipeucang;
  - b) Optimalisasi pemanfaatan TPA cipeucang;
  - c) Pengadaan TPS dan/atau TPST;
  - d) Penerapan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan;
  - e) Peningkatan akses pelayanan pengelolaan persampahan; dan
  - f) Pengawasan pengelolaan Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. perwujudan sistem drainase, melalui:
  - a) rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase;
  - b) pembangunan saluran drainase;
  - c) penataan sungai dan situ menurut fungsinya sebagai pengendali banjir, drainase, penggelontor, dan konservasi air; dan
  - d) pengembangan drainase diarahkan sebagai saluran air hujan yang merupakan saluran drainase utama, drainase lingkungan, dan drainase jalan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
5. perwujudan sistem jaringan pejalan kaki, melalui:
  - a) pengadaan lahan bagi jalur pedestrian yang dilakukan bersamaan dengan rencana peningkatan jalan;
  - b) pengadaan penyeberangan sebidang berupa tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka; dan
  - c) penyediaan rambu- rambu lalu lintas serta dapat didukung dengan lampu lalu lintas.

6. perwujudan sistem proteksi kebakaran, meliputi:
    - a) Penyediaan sistem proteksi kebakaran;
    - b) pemberdayaan peran masyarakat dalam mencegah kebakaran;
    - c) perekrutan dan peningkatan kualitas SDM pemadam kebakaran; dan
    - d) peningkatan respon time penyelamatan jiwa dan harta benda.
  7. perwujudan sistem perpikiran, meliputi:
    - a) penyediaan parkir di luar badan Jalan;
    - b) pembatasan dan penataan parkir pada jalan/*on street*;
    - c) penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep *park and ride* untuk berpindah angkutan; dan
    - d) peningkatan jumlah minimal parkir yang harus disediakan pada setiap jenis kegiatan yang menimbulkan bangkitan perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  8. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, melalui penetapan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang tahap ketiga pada periode tahun 2022 sampai dengan 2026 meliputi:
- a. pemantapan fungsi PPK, SPK dan PL;
  - b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
    1. peningkatan jaringan jalan nasional fungsi kolektor primer satu (JKP 1);
    2. peningkatan dan pembangunan jalan bebas hambatan;
    3. pengembangan jaringan jalan nasional yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;

4. pembangunan akses tol/*interchange*, jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan nasional;
5. peningkatan dan pembangunan jaringan jalan provinsi fungsi kolektor primer dua (JKP 2);
6. pengembangan jaringan jalan provinsi yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;
7. pembangunan akses tol/*interchange*, jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan provinsi;
8. peningkatan dan pembangunan jaringan jalan kota fungsi Arteri Sekunder, Kolektor Sekunder dan lokal;
9. pengembangan jaringan jalan kota yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;
10. pembangunan akses tol/*interchange*, jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan kota;
11. penanganan perlintasan sebidang dan tidak sebidang dengan jalan kota dan jalur kereta api;
12. penyediaan jalur angkutan umum massal berbasis jalan yang terintegrasi dengan sistem angkutan perkotaan dan antar kota;
13. Peningkatan kapasitas dan kualitas terminal tipe A di Pondok Cabe Kecamatan Pamulang;
14. Pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Ciputat;
15. Peningkatan kapasitas dan kualitas terminal tipe C;
16. Pengembangan rencana terminal lainnya yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan umum massal perkotaan dan antar kota;

17. Pengembangan Angkutan Pengumpan (*feeder*) yang melayani transjabodetabek di Kota Tangerang Selatan;
  18. Pengembangan Angkutan Pemadu Antar Moda Kota Tangerang Selatan - Bandar Udara;
  19. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalur kereta api antar kota lintas Tanah Abang- Serpong - Maja;
  20. Pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota jalur Serpong - Tangerang - Bandara Soekarno Hatta; dan jalur lebar bulus - ciputat - pamulang - rawa buntu;
  21. pembangunan dan peningkatan stasiun penumpang yang terintegrasi dengan kawasan TOD;
  22. pengembangan rencana stasiun lainnya yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal perkotaan dan antar kota;
  23. pembangunan Kawasan TOD pada stasiun-stasiun yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;
  24. Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep *park and ride* di stasiun;
  25. pemanfaatan dan pengendalian tatanan kebandarudaraan Bandara Pondok Cabe; dan
  26. Pengendalian ruang udara untuk penerbangan Bandara Pondok Cabe dan Bandara Rumpin.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
1. Pengadaan dan pengembangan jaringan distribusi kota sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
  2. penyediaan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di jalan-jalan arteri, kolektor dan lokal;

3. Pengadaan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  4. pengadaan dan pengembangan gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik;
  5. pengadaan dan pengembangan gardu distribusi di seluruh wilayah kota;
  6. pengadaan dan pengembangan jaringan transmisi SKTT atau jaringan transmisi bawah tanah di seluruh wilayah kota;
  7. Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum;
  8. peningkatan kualitas penerangan jalan umum; dan
  9. Penyediaan sumber energi alternatif.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
1. pengembangan dan pemerataan jaringan telekomunikasi sistem kabel dan nirkabel; dan
  2. pengendalian penggunaan frekuensi pemancar radio.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
1. Pengembangan jalur hijau di sepanjang sungai, kali, situ;
  2. pengendalian banjir jangka panjang dengan pengerukan dan normalisasi sungai, kali, situ dan saluran pembuang;
  3. penetapan badan air berupa saluran dan sungai sesuai peruntukannya;
  4. rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase;
  5. penataan dan/atau pelebaran sungai, kali dan saluran pembuang;
  6. penurapan dan pompanisasi sungai, kali, dan saluran pembuang;
  7. pembuatan kolam tandon air dan sumur resapan di seluruh wilayah kota; dan

8. pembangunan instalasi pengolahan air dan pembangunan saluran pembawa air baku.
- f. pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan meliputi:
  1. perwujudan sistem penyediaan air minum, melalui:
    - a) penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan; dan
    - b) penyediaan pelayanan jaringan non-perpipaan pada wilayah yang belum terlayani jaringan perpipaan.
  2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, melalui:
    - a) penyediaan sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan;
    - b) penyediaan sistem pembuangan rumah tangga limbah (*sewarage*), baik secara individual dan komunal; dan
    - c) pengendalian pengelolaan air limbah.
  3. perwujudan sistem persampahan, melalui:
    - a) Optimalisasi pemanfaatan TPA cipeucang;
    - b) Pengadaan TPS dan/atau TPST;
    - c) Penerapan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan;
    - d) Peningkatan akses pelayanan pengelolaan persampahan; dan
    - e) Pengawasan pengelolaan Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  4. perwujudan sistem drainase, melalui:
    - a) rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase;
    - b) pembangunan saluran drainase;

- c) penataan sungai dan situ menurut fungsinya sebagai pengendali banjir, drainase, penggelontor, dan konservasi air; dan
  - d) pengembangan drainase diarahkan sebagai saluran air hujan yang merupakan saluran drainase utama, drainase lingkungan, dan drainase jalan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
5. perwujudan sistem jaringan pejalan kaki, melalui:
- a) pengadaan lahan bagi jalur pedestrian yang dilakukan bersamaan dengan rencana peningkatan jalan;
  - b) pengadaan penyeberangan sebidang berupa tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka; dan
  - c) penyediaan rambu-rambu lalu lintas serta dapat didukung dengan lampu lalu lintas.
6. perwujudan sistem proteksi kebakaran, meliputi:
- a) Penyediaan sistem proteksi kebakaran;
  - b) pemberdayaan peran masyarakat dalam mencegah kebakaran;
  - c) perekrutan dan peningkatan kualitas SDM pemadam kebakaran; dan
  - d) peningkatan respon time penyelamatan jiwa dan harta benda.
7. perwujudan sistem perpakiran, meliputi;
- a) penyediaan parkir di luar badan jalan;
  - b) pembatasan dan penataan parkir pada jalan/*on street*;
  - c) penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep *park and ride* untuk berpindah angkutan; dan

- d) peningkatan jumlah minimal parkir yang harus disediakan pada setiap jenis kegiatan yang menimbulkan bangkitan perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  8. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, melalui penetapan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang tahap keempat pada periode tahun 2027 sampai dengan 2031 meliputi:
- a. pemantapan fungsi PPK, SPK dan PL;
  - b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
    1. peningkatan jaringan jalan nasional fungsi kolektor primer satu (JKP 1);
    2. peningkatan dan pembangunan jalan bebas hambatan;
    3. pengembangan jaringan jalan nasional yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;
    4. pembangunan akses tol/*interchange*, jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan nasional;
    5. peningkatan dan pembangunan jaringan jalan provinsi fungsi kolektor primer dua (JKP 2);
    6. pengembangan jaringan Jalan provinsi yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;
    7. pembangunan akses tol/*interchange*, Jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan provinsi;
    8. peningkatan dan pembangunan jaringan Jalan kota fungsi Arteri Sekunder, Kolektor Sekunder dan lokal;
    9. pengembangan jaringan Jalan kota yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;

10. pembangunan akses tol/*interchange*, Jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *overpass*, *flyover*, *frontage* yang berada pada jalan kota;
11. penanganan perlintasan sebidang dan tidak sebidang dengan Jalan kota dan jalur kereta api;
12. penyediaan jalur angkutan umum massal berbasis Jalan yang terintegrasi dengan sistem angkutan perkotaan dan antar kota;
13. Peningkatan kapasitas dan kualitas terminal tipe A di Pondok Cabe Kecamatan Pamulang;
14. Pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Ciputat;
15. Peningkatan kapasitas dan kualitas terminal tipe C;
16. Pengembangan rencana terminal lainnya yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan umum massal perkotaan dan antar kota;
17. Pembangunan Kawasan TOD terminal Pondok Cabe;
18. Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep *park and ride* di terminal;
19. Pengembangan Angkutan Pengumpan (*feeder*) yang melayani transjabodetabek di Kota Tangerang Selatan;
20. Pengembangan Angkutan Pemandu Antar Moda Kota Tangerang Selatan - Bandar Udara;
21. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalur kereta api antar kota lintas Tanah Abang- Serpong - Maja;
22. Pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota meliputi jalur Serpong - Tangerang - Bandara Soekarno Hatta dan jalur lebak bulus - ciputat - pamulang - rawa buntu;

23. Pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi jalur lebak bulus – ciputat – bintaro dan jalur Bintaro – Serpong Utara;
  24. pembangunan dan peningkatan stasiun penumpang yang terintegrasi dengan kawasan TOD;
  25. pengembangan rencana stasiun lainnya yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal perkotaan dan antar kota;
  26. pembangunan Kawasan TOD pada stasiun-stasiun yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota;
  27. Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep *park and ride* di stasiun;
  28. pemanfaatan dan pengendalian tatanan kebandarudaraan Bandara Pondok Cabe; dan
  29. Pengendalian ruang udara untuk penerbangan Bandara Pondok Cabe dan Bandara Rumpin.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
1. Pengadaan dan pengembangan jaringan distribusi kota sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
  2. penyediaan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di jalan-jalan arteri, kolektor dan lokal;
  3. Pengadaan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  4. pengadaan dan pengembangan gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik;
  5. pengadaan dan pengembangan gardu distribusi di seluruh wilayah kota;
  6. pengadaan dan pengembangan jaringan transmisi SKTT atau jaringan transmisi bawah tanah di seluruh wilayah kota;

7. Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum;
  8. peningkatan kualitas penerangan jalan umum; dan
  9. Penyediaan sumber energi alternatif.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
1. pengembangan dan pemerataan jaringan telekomunikasi sistem kabel dan nirkabel; dan
  2. pengendalian penggunaan frekuensi pemancar radio.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
1. Pengembangan jalur hijau di sepanjang sungai, kali, situ;
  2. pengendalian banjir jangka panjang dengan pengerukan dan normalisasi sungai, kali, situ dan saluran pembuang;
  3. penetapan badan air berupa saluran dan sungai sesuai peruntukannya;
  4. rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase;
  5. penataan dan/ atau pelebaran sungai, kali dan saluran pembuang;
  6. penurapan dan pompanisasi sungai, kali, dan saluran pembuang;
  7. pembuatan kolam tandon air dan sumur resapan di seluruh wilayah kota; dan
  8. pembangunan instalasi pengolahan air dan pembangunan saluran pembawa air baku.
- f. pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan meliputi:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum, melalui:
    - a) penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan; dan
    - b) penyediaan pelayanan jaringan non perpipaan pada wilayah yang belum terlayani jaringan perpipaan.

2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, melalui:
  - a) penyediaan sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan;
  - b) penyediaan sistem pembuangan rumah tangga limbah (*sewage*), baik secara individual dan komunal; dan
  - c) pengendalian pengelolaan air limbah.
3. perwujudan sistem persampahan, melalui:
  - a) Optimalisasi pemanfaatan TPA cipeucang;
  - b) Pengadaan TPS dan/atau TPST;
  - c) Penerapan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan;
  - d) Peningkatan akses pelayanan pengelolaan persampahan; dan
  - e) Pengawasan pengelolaan Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. perwujudan sistem drainase, melalui:
  - a) rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase;
  - b) pembangunan saluran drainase;
  - c) penataan sungai dan situ menurut fungsinya sebagai pengendali banjir, drainase, penggelontor, dan konservasi air; dan
  - d) pengembangan drainase diarahkan sebagai saluran air hujan yang merupakan saluran drainase utama, drainase lingkungan, dan drainase jalan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

5. perwujudan sistem jaringan pejalan kaki, melalui:
  - a) pengadaan lahan bagi jalur pedestrian yang dilakukan bersamaan dengan rencana peningkatan jalan;
  - b) pengadaan penyeberangan sebidang berupa tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka;
  - c) pengadaan penyeberangan tidak sebidang; dan
  - d) penyediaan rambu- rambu lalu lintas serta dapat didukung dengan lampu lalu lintas.
6. Perwujudan sistem proteksi kebakaran, meliputi:
  - a) Penyediaan sistem proteksi kebakaran;
  - b) pemberdayaan peran masyarakat dalam mencegah kebakaran;
  - c) perekrutan dan peningkatan kualitas SDM pemadam kebakaran; dan
  - d) peningkatan respon time penyelamatan jiwa dan harta benda.
7. Perwujudan sistem perpakiran, meliputi;
  - a) penyediaan parkir di luar badan jalan;
  - b) pembatasan dan penataan parkir pada jalan/*on street*;
  - c) penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep *park and ride* untuk berpindah angkutan; dan
  - d) peningkatan jumlah minimal parkir yang harus disediakan pada setiap jenis kegiatan yang menimbulkan bangkitan perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, melalui penetapan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

52. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
  - b. perwujudan RTH;
  - c. perwujudan Kawasan Rawan Bencana; dan
  - d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. perwujudan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
    1. Kawasan Perumahan;
    2. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
    3. Kawasan Perkantoran;
    4. Kawasan Pendidikan;
    5. Kawasan Kesehatan;
    6. Kawasan RTNH;
    7. Tempat Evakuasi Bencana;
    8. Kawasan Peribadatan;
    9. Kawasan Olahraga; dan
    10. Kawasan Transportasi.
  - b. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
  - c. perwujudan kawasan pariwisata;
  - d. perwujudan kawasan pertanian; dan
  - e. perwujudan kawasan pertahanan keamanan.

53. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang tahap pertama periode tahun 2011 sampai dengan 2016 meliputi:
  - a. perwujudan kawasan lindung meliputi:
    1. perwujudan Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
      - a) mempertahankan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali dan mengendalikan perkembangannya;

- b) mengembalikan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali diseluruh wilayah kota sebagai RTH secara bertahap; dan
  - c) merehabilitasi kawasan sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali yang mengalami penurunan fungsi.
2. perwujudan RTH, meliputi:
    - a) Penyediaan RTH *private*; dan
    - b) Penyediaan RTH publik sebesar 4% (empat persen) dari luas wilayah melalui pengadaan dan pengaturan penyediaan RTH pada kawasan budidaya.
  3. perwujudan Kawasan rawan bencana meliputi:
    - a) Pengaturan kegiatan budidaya yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana; dan
    - b) Penyediaan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
  4. Perwujudan Kawasan cagar budaya meliputi perlindungan dan revitalisasi Kawasan cagar budaya.
- b. perwujudan kawasan budidaya, meliputi:
1. perwujudan Kawasan permukiman, meliputi:
    - a) perwujudan Kawasan perumahan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan perumahan horizontal dan perumahan vertikal;
    - b) perwujudan kawasan perdagangan dan jasa meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan perdagangan dan jasa;
    - c) perwujudan kawasan perkantoran, meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan Perkantoran Pemerintahan dan Puspiptek;
    - d) perwujudan Kawasan Pendidikan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan pendidikan;

- e) perwujudan Kawasan kesehatan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan kesehatan;
  - f) perwujudan Kawasan RTNH meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan RTNH;
  - g) perwujudan tempat evakuasi bencana meliputi penyediaan dan pengaturan tempat evakuasi bencana;
  - h) perwujudan kawasan peribadatan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan peribadatan;
  - i) perwujudan Kawasan olahraga meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan olahraga; dan
  - j) Perwujudan kawasan transportasi, meliputi penyediaan dan pengaturan Kawasan terminal dan Kawasan Bandar Udara Khusus di Pondok Cabe.
- 2. Perwujudan Kawasan industri meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan peruntukan industri;
  - 3. perwujudan kawasan pariwisata meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan pariwisata;
  - 4. perwujudan Kawasan pertanian meliputi Penyediaan dan pengaturan kawasan pertanian hortikultura; dan
  - 5. perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan pertahanan keamanan.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang tahap kedua periode tahun 2017 sampai dengan 2021 meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung meliputi:
    - 1. perwujudan Kawasan perlidungan setempat, meliputi:
      - a) mempertahankan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali dan mengendalikan perkembangannya;

- b) mengembalikan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali diseluruh wilayah kota sebagai RTH secara bertahap; dan
  - c) merehabilitasi kawasan sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali yang mengalami penurunan fungsi.
2. Perwujudan RTH, meliputi:
    - a) Penyediaan RTH *private*; dan
    - b) Penyediaan RTH publik sebesar 5% (lima persen) dari luas wilayah melalui pengadaan dan pengaturan penyediaan RTH pada kawasan budidaya.
  3. Perwujudan Kawasan rawan bencana meliputi:
    - a) Pengaturan kegiatan budidaya yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana; dan
    - b) Penyediaan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
  4. Perwujudan Kawasan cagar budaya meliputi perlindungan dan revitalisasi Kawasan cagar budaya.
- b. perwujudan kawasan budidaya, meliputi:
1. perwujudan Kawasan permukiman, meliputi:
    - a) perwujudan Kawasan perumahan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan perumahan horizontal dan perumahan vertikal;
    - b) perwujudan kawasan perdagangan dan jasa meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan perdagangan dan jasa;
    - c) perwujudan kawasan perkantoran, meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan Perkantoran Pemerintahan dan Puspiptek;
    - d) perwujudan Kawasan Pendidikan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan pendidikan;

- e) perwujudan Kawasan kesehatan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan kesehatan;
  - f) perwujudan Kawasan RTNH meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan RTNH;
  - g) perwujudan tempat evakuasi bencana meliputi penyediaan dan pengaturan tempat evakuasi bencana;
  - h) perwujudan kawasan peribadatan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan peribadatan;
  - i) perwujudan Kawasan olahraga meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan olahraga; dan
  - j) Perwujudan kawasan transportasi, meliputi penyediaan dan pengaturan Kawasan terminal dan Kawasan Bandar Udara Khusus di Pondok Cabe.
- 2. Perwujudan Kawasan industri meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan peruntukan industri;
  - 3. perwujudan kawasan pariwisata meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan pariwisata;
  - 4. perwujudan Kawasan pertanian meliputi Penyediaan dan pengaturan kawasan pertanian hortikultura; dan
  - 5. perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan pertahanan keamanan.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang tahap ketiga periode tahun 2022 sampai dengan 2026 meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung meliputi:
    - 1. perwujudan Kawasan perlidungan setempat, meliputi:
      - a) mempertahankan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali dan mengendalikan perkembangannya;

- b) mengembalikan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali diseluruh wilayah kota sebagai RTH secara bertahap; dan
  - c) merehabilitasi kawasan sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali yang mengalami penurunan fungsi.
2. Perwujudan RTH, meliputi:
- a) Penyediaan RTH *private*; dan
  - b) Penyediaan RTH publik sebesar 5% (lima persen) dari luas wilayah melalui pengadaan dan pengaturan penyediaan RTH pada kawasan budidaya.
3. Perwujudan Kawasan rawan bencana meliputi:
- a) Pengaturan kegiatan budidaya yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana; dan
  - b) Penyediaan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
4. Perwujudan Kawasan cagar budaya meliputi perlindungan dan revitalisasi Kawasan cagar budaya.
- b. perwujudan kawasan budidaya, meliputi:
1. perwujudan Kawasan permukiman, meliputi:
- a) perwujudan Kawasan perumahan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan perumahan horizontal dan perumahan vertikal;
  - b) perwujudan kawasan perdagangan dan jasa meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan perdagangan dan jasa;
  - c) perwujudan kawasan perkantoran, meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan Perkantoran Pemerintahan dan Puspiptek;
  - d) perwujudan Kawasan Pendidikan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan pendidikan;

- e) perwujudan Kawasan kesehatan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan kesehatan;
  - f) perwujudan Kawasan RTNH meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan RTNH;
  - g) perwujudan tempat evakuasi bencana meliputi penyediaan dan pengaturan tempat evakuasi bencana;
  - h) perwujudan kawasan peribadatan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan peribadatan;
  - i) perwujudan Kawasan olahraga meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan olahraga; dan
  - j) Perwujudan kawasan transportasi, meliputi penyediaan dan pengaturan Kawasan terminal dan Kawasan Bandar Udara Khusus di Pondok Cabe.
- 2. Perwujudan Kawasan industri meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan peruntukan industri;
  - 3. perwujudan kawasan pariwisata meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan pariwisata;
  - 4. perwujudan Kawasan pertanian meliputi Penyediaan dan pengaturan kawasan pertanian hortikultura; dan
  - 5. perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan pertahanan keamanan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang tahap keempat periode tahun 2027 sampai dengan 2031 meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung meliputi:
    - 1. perwujudan Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
      - a) mempertahankan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali dan mengendalikan perkembangannya;
      - b) mengembalikan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali diseluruh wilayah kota sebagai RTH secara bertahap; dan

- c) merehabilitasi kawasan sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali yang mengalami penurunan fungsi.
2. Perwujudan RTH, meliputi:
    - a) Penyediaan RTH *private*; dan
    - b) Penyediaan RTH publik sebesar 5% (lima persen) dari luas wilayah melalui pengadaan dan pengaturan penyediaan RTH pada kawasan budidaya.
  3. Perwujudan Kawasan rawan bencana meliputi:
    - a) Pengaturan kegiatan budidaya yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana; dan
    - b) Penyediaan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
  4. Perwujudan Kawasan cagar budaya meliputi perlindungan dan revitalisasi Kawasan cagar budaya.
- b. perwujudan kawasan budidaya, meliputi:
1. perwujudan Kawasan permukiman, meliputi:
    - a) perwujudan Kawasan perumahan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan perumahan horizontal dan perumahan vertikal;
    - b) perwujudan kawasan perdagangan dan jasa meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan perdagangan dan jasa;
    - c) perwujudan kawasan perkantoran, meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan Perkantoran Pemerintahan dan Puspiptek;
    - d) perwujudan Kawasan Pendidikan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan pendidikan;
    - e) perwujudan Kawasan kesehatan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan kesehatan;
    - f) perwujudan Kawasan RTNH meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan RTNH;

- g) perwujudan tempat evakuasi bencana meliputi penyediaan dan pengaturan tempat evakuasi bencana;
  - h) perwujudan kawasan peribadatan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan peribadatan;
  - i) perwujudan Kawasan olahraga meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan olahraga; dan
  - j) Perwujudan kawasan transportasi, meliputi penyediaan dan pengaturan Kawasan terminal dan Kawasan Bandar Udara Khusus di Pondok Cabe.
- 2. Perwujudan Kawasan industri meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan peruntukan industri;
  - 3. perwujudan kawasan pariwisata meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan pariwisata;
  - 4. perwujudan Kawasan pertanian meliputi Penyediaan dan pengaturan kawasan pertanian hortikultura; dan
  - 5. perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan pertahanan keamanan.
54. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
55. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
56. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 67 dihapus, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dapat meliputi:
  - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
  - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan

- d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
  - (2) Apabila Rencana Detail Tata Ruang Kota belum tersusun, Ketentuan Umum Peraturan Zonasi berfungsi sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dan dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang.
  - (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan klasifikasi zonasi yang meliputi :
    - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
    - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
    - c. dihapus.
  - (4) Tabel Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (5) Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
57. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem infrastruktur perkotaan.

58. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi PPK;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi SPK; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi PL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dengan pelayanan skala nasional, regional dan kota yang sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang; dan
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi SPK sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dengan pelayanan skala kota yang sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang; dan
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dengan pelayanan skala lokal yang sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang; dan
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang.

59. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi transportasi darat; dan

- b. ketentuan umum peraturan zonasi transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 2. kegiatan yang mendukung pengembangan terminal dan pengembangan kawasan TOD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    - 3. kegiatan yang mendukung pengembangan jaringan transportasi umum massal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu sistem jaringan jalan; dan
  - c. intensitas pemanfaatan jaringan jalan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang jaringan kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 2. kegiatan yang mendukung pengembangan stasiun dan pengembangan kawasan TOD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    - 3. kegiatan yang mendukung pengembangan jaringan transportasi umum massal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan pemasangan papan reklame, parkir, dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna kereta api;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi kereta api; dan
  - d. intensitas pemanfaatan jaringan kereta api disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang jaringan transportasi udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 2. kegiatan operasional jaringan transportasi udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    - 3. penyediaan RTH.
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat seperti bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET serta kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
    - 2. kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
    - 3. kegiatan yang menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
    - 4. kegiatan yang menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;

5. kegiatan yang melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
  6. kegiatan yang menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- c. intensitas pemanfaatan jaringan transportasi udara sesuai dengan ketentuan ruang udara KKOP yang berlaku; dan
  - d. pemanfaatan ruang pada ruang udara KKOP dengan ketinggian tertentu harus mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang.
60. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. Pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik dan penghijauan;
  2. Pembangunan prasarana dan sarana jaringan pipa gas dan penunjang sistem jaringan pipa gas; dan
  3. Pembangunan prasarana dan sarana jaringan sumber energi alternatif dan kegiatan dan penunjang sumber energi alternatif.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan pemukiman, pertanian, olah raga, rekreasi dan kemasyarakatan, parkir, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan energi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan energi.

61. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan kolam tandon air, normalisasi sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan penunjang jaringan sumber daya air, kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan sempadan situ;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan bangunan pengambilan air dengan debit paling besar 100m<sup>3</sup> (seratus meter kubik) setiap bulan untuk setiap kepala keluarga, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan sumber daya air; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan sumber daya air.
62. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi RTH;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri meliputi:
    1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri; dan
    2. ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah.
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman meliputi:
    1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
    2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
    3. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
    4. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
    5. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan;
    6. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTNH;
    7. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat evakuasi bencana;
    8. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan;
    9. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olahraga; dan
    10. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi.
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

63. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sempadan sungai;

- b. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sempadan situ; dan
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sempadan kolam tandon air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, tempat perkemahan, budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, kolam ikan, papan pengumuman, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang sistem prasarana kota;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau tranmisi bagi kepentingan umum; dan
  - d. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang sempadan sungai meliputi:
    - 1. KDB paling besar 5% (lima persen);
    - 2. KLB paling besar 0,2 (nol koma dua);
    - 3. KDH paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); dan
    - 4. batas sempadan sungai yang paling rendah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sempadan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar situ untuk RTH, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, aktivitas budaya dan keagamaan, pertanian, dan kolam ikan;

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar situ sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di kawasan sekitar situ;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan, kecuali prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
  - d. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang sempadan situ meliputi:
    - 1. KDB paling besar 7,5% (tujuh koma lima persen);
    - 2. KLB paling besar 0,2 (nol koma dua);
    - 3. KDH paling sedikit 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen); dan
    - 4. Batas sempadan situ ditentukan paling sedikit berjarak 50m (lima puluh meter) dari tepi badan situ.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sempadan kolam tandon air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar kolam tandon air untuk RTH, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, aktivitas budaya dan keagamaan, pertanian, dan kolam ikan;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar kolam tandon air sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di kawasan sekitar kolam tandon air;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan

- d. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang sempadan tandon meliputi:
    1. KDB paling besar 7,5% (tujuh koma lima persen);
    2. KLB paling besar 0,2 (nol koma dua);
    3. KDH paling sedikit 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen); dan
    4. batas sempadan kolam tandon air minimal ditetapkan oleh instansi yang menangani Sumber Daya Air (SDA).
64. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Lapangan;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Halaman Bangunan Pemerintah;
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Taman Kota;
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Taman Jalan dan jalur hijau jalan;
  - e. Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Pemakaman;
  - f. Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Hutan Kota;
  - g. Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Pengaman Jalur Kereta Api;
  - h. Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Pengaman Jalur Pipa Gas;
  - i. Ketentuan umum peraturan zonasi RTH SUTT/SUTET; dan
  - j. Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Taman Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi RTH dan kegiatan olahraga;

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan perkemahan, kegiatan informal, pertanian hortikultura, parkir, TPST dengan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
  - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan RTH Lapangan Olahraga meliputi:
    - 1. KDB paling besar 25% (dua puluh lima persen);
    - 2. KLB paling besar 1,2 (satu koma dua); dan
    - 3. KDH paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH halaman bangunan pemerintah dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi RTH;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi pelataran non hijau, kegiatan olahraga, pertanian hortikultura, kolam ikan, parkir, TPST dengan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
  - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan RTH Halaman Bangunan Pemerintah meliputi:
    - 1. KDB paling besar 5% (lima persen);

2. tinggi bangunan paling banyak 1 (satu) lantai; dan
  3. KDH paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen).
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Taman Kota dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi RTH, taman bermain, kebun bunga, cagar budaya, dan wisata alam;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi, kegiatan pelataran non hijau, kegiatan informal, parkir, BTS, gardu listrik, perkemahan, olahraga, pertanian hortikultura, kolam ikan, TPST dengan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
  - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan RTH Taman Kota meliputi:
    1. KDB paling besar 12,5% (dua belas koma lima persen);
    2. KLB paling besar 0,25 (nol koma dua lima); dan
    3. KDH paling sedikit 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Taman Jalan dan jalur hijau jalan dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi RTH;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan pelataran non hijau, parkir, gardu listrik, tanaman hias dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
  - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan RTH Taman Jalan dan jalur hijau jalan meliputi:
    - 1. KDB paling besar 2,5% (dua koma lima persen);
    - 2. tinggi bangunan paling banyak 1 (satu) lantai; dan
    - 3. KDH paling sedikit 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen).
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Pemakaman dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemakaman, RTH, wisata religi/budaya/sejarah/cagar budaya;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan pelataran non hijau, kegiatan informal, parkir, gardu listrik, tanaman hias, krematorium, rumah duka, musholla, pertanian hortikultura, TPST dengan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
  - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan RTH Pemakaman meliputi:
    - 1. KDB paling besar 25% (dua puluh lima persen);
    - 2. KLB paling besar 0,2 (nol dua); dan
    - 3. KDH paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Hutan Kota dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi RTH, wisata alam, perkemahan;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan penjualan tanaman hias, kegiatan seni dan budaya, kegiatan informal, olahraga, pelataran non hijau, TPST dengan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan, gardu listrik, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
  - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan RTH Hutan Kota meliputi:
    1. KDB paling besar 10% (sepuluh persen);
    2. KLB paling besar 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH paling sedikit 90% (sembilan puluh persen).
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Pengaman Jalur Kereta Api dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi RTH, pertanian, kolam ikan, dan kebun bunga;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi TPS, gardu listrik, BTS Microcell, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
  - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan RTH Pengaman Jalur Kereta Api meliputi:
    1. KDB sebesar 0% (nol persen);
    2. KLB sebesar 0 (nol); dan
    3. KDH sebesar 100% (seratus persen).

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Pengaman Jalur Pipa Gas dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi RTH, pipa gas, pertanian, dan kebun bunga;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan kolam ikan, TPS, gardu listrik, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
  - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan RTH Pengaman Jalur Pipa Gas meliputi:
    1. KDB sebesar 0% (nol persen);
    2. KLB sebesar 0 (nol); dan
    3. KDH sebesar 100% (seratus persen).
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH SUTT/SUTET dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi RTH, TPU, pipa gas, pertanian, gardu listrik, dan kebun bunga;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan hunian tunggal, pusat penjualan tanaman hias, olahraga, parkir, taman bermain, kolam ikan, wisata, BTS microcell, TPST dengan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan, TPS, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
  - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan RTH SUTT/SUTET meliputi:
    1. KDB sebesar 0% (nol persen);
    2. KLB sebesar 0 (nol);
    3. KDH sebesar 100% (seratus persen); dan

4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan hunian tunggal pada kawasan RTH SUTT/SUTET mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang perumahan di sekitarnya.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Taman Lingkungan dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi RTH, taman bermain, kebun bunga, cagar budaya, dan wisata alam;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan pelataran non hijau, kegiatan informal, parkir, BTS, gardu listrik, perkemahan, olahraga, pertanian hortikultura, kolam ikan, TPST dengan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
  - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan RTH Taman Lingkungan meliputi:
    1. KDB paling besar 15% (lima belas persen);
    2. KLB paling besar 0,15 (nol koma satu lima); dan
    3. KDH paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
65. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor;
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana radiasi nuklir;
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana ledakan pipa gas; dan
  - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana ledakan senjata api.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan RTH, sarana dan prasarana pengendali banjir;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas meliputi kegiatan budidaya dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang serta diwajibkan membuat sumur resapan pada skala kavling dan tandon air pada skala kawasan untuk mengendalikan limpasan air;
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menambah bencana banjir, mengganggu limpasan air dan drainase serta merusak lingkungan kawasan;
  - d. Pelaksanaan kegiatan dan/atau pembangunan harus mendapatkan rekomendasi pengendalian banjir dari instansi terkait;
  - e. Intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya yang bertampalan kawasan bencana banjir KDH harus ditambah 5% (lima persen) dan KDB dikurangi 5% (lima persen) dari ketentuan; dan
  - f. Pemanfaatan ruang untuk budidaya baik untuk hunian, maupun kegiatan lainnya harus dilakukan melalui kajian teknis dan melakukan penanganan rekayasa teknis atau rekayasa teknologi untuk mengantisipasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan RTH, sarana dan prasarana pengendali longsor;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas meliputi kegiatan budidaya dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan pedoman penataan ruang kawasan bencana longsor;

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menambah bencana longsor, mengganggu kondisi tanah dan geologi kawasan serta merusak lingkungan kawasan;
  - d. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya yang bertampalan kawasan bencana longsor disesuaikan dengan tipe kawasan bencana longsor; dan
  - e. Pemanfaatan ruang untuk budidaya baik untuk hunian, maupun kegiatan lainnya harus dilakukan melalui kajian teknis dan melakukan penanganan rekayasa teknis atau rekayasa teknologi untuk mengantisipasi bencana longsor.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan radiasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan RTH;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas meliputi kegiatan budidaya dengan pembatasan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan dari instansi terkait;
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kawasan nuklir serta merusak lingkungan kawasan sesuai dengan peraturan dari instansi terkait;
  - d. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana, jika terjadi kecelakaan teknologi nuklir; dan
  - e. Pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya yang bertampalan kawasan radiasi nuklir disesuaikan dengan radius zona bahaya nuklir.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan ledakan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan RTH;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas meliputi kegiatan budidaya dengan jarak aman sesuai dengan peraturan;

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menambah bencana ledakan pipa gas, mengganggu kawasan pipa gas serta merusak lingkungan kawasan sesuai dengan peraturan; dan
  - d. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana, jika terjadi kecelakaan ledakan pipa gas.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan ledakan senjata api dan mesiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan RTH;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas meliputi kegiatan budidaya dengan jarak aman sesuai dengan peraturan;
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menambah bencana ledakan senjata api dan mesiu, mengganggu kawasan gudang senjata serta merusak lingkungan kawasan sesuai dengan peraturan; dan
  - d. Pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya yang bertampalan kawasan rawan ledakan senjata dan mesiu disesuaikan dengan radius zona bahaya.

66. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan pariwisata;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya yang berupa bangunan bersejarah, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan bangunan bersejarah, dan/atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

(2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. KDB paling besar sesuai dengan kondisi eksisting;
- b. KLB paling besar sesuai dengan kondisi eksisting; dan
- c. KDH paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

67. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 80

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian lahan kering, pertanian hortikultura, penjualan tanaman hias, taman, peternakan, kebun bunga, TPST dengan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan pengolahan pertanian, kegiatan pengolahan peternakan, kolam ikan, wisata, pusat penelitian pertanian dan sarana penunjang kawasan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kawasan pertanian.

- (2) ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan pertanian meliputi:
    - a. KDB paling besar 30% (tiga puluh persen);
    - b. KLB paling besar 0,6 (nol koma enam); dan
    - c. KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
68. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *ecoindustrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, sarana telekomunikasi, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi Instalasi Pengelolaan Air Limbah terpusat untuk pengelolaan limbah cair;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10% (sepuluh persen) total luas persil;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi menambah luasan lahan dan kapasitas produksi pada kawasan industri di luar kawasan industri Taman Tekno dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  - d. Kawasan industri eksisting di luar kawasan industri taman tekno diarahkan untuk masuk ke dalam Kawasan Industri Taman Tekno;
  - e. Pengembangan dan optimalisasi kegiatan industri berada pada kawasan industri Taman Tekno di Kecamatan Setu; dan

- f. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1. KDB paling besar 70% (tujuh puluh persen);
  - 2. KLB paling besar 4,2 (empat koma dua); dan
  - 3. KDH paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b angka 2 meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk industri kecil dan menengah dan fasilitas penunjang sentra industri kecil dan menengah dengan memperhatikan konsep ecoindustrial;
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi menambah luasan lahan dan kapasitas produksi pada sentra industri kecil dan menengah;
  - c. Penambahan luasan sentra industri kecil dan menengah sehingga menyebabkan penambahan kapasitas produksi dan skala industri diarahkan untuk masuk ke dalam kawasan industri yang telah ada;
  - d. Perubahan kegiatan pada sentra industri kecil dan menengah menjadi kegiatan usaha diperbolehkan dengan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan kawasan yang ada di sekitarnya; dan
  - e. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - 1. KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
    - 2. KLB paling besar 2 (dua); dan
    - 3. KDH paling sedikit 15% (lima belas persen).

69. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap peninggalan kebudayaan masa lampau;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata adalah kegiatan hunian, jasa pelayanan bisnis, jasa percetakan, fotografi dan komunikasi; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata alam dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
  - b. KLB paling besar 4 (empat); dan
  - c. KDH paling sedikit 15% (lima belas persen).

70. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d angka 1 meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan vertikal dan horizontal, RTH, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hirarki dan skala pelayanannya;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan perumahan vertikal dan horizontal beserta prasarana dan sarana lingkungan, industri rumah tangga dengan luas bangunan paling besar 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dan tidak merupakan industri polutif, kegiatan pertanian hortikultura, kegiatan perikanan budidaya, kegiatan peternakan terbatas pada kegiatan eksisting di lokasi perumahan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak mengembangkan kegiatan peternakan baru;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perumahan;
  - d. kegiatan pembangunan perumahan vertikal untuk rumah susun jumlah lantai paling banyak 10 (sepuluh) lantai dapat dilakukan pada kawasan permukiman dengan syarat ROW jalan paling kurang 12m (dua belas meter) dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah;
  - e. kegiatan pembangunan perumahan vertikal untuk rumah susun dengan fungsi asrama di dalam kawasan pertahanan dan keamanan, kepolisian dan pendidikan militer dengan jumlah lantai paling banyak 8 (delapan) lantai dengan syarat ROW jalan 6m (enam meter); dan
  - f. penyelenggaraan perumahan berjumlah 15 (lima belas) unit rumah mengikuti ketentuan penyelenggaraan perumahan.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perumahan untuk perumahan vertikal meliputi:
- a. KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
  - b. KLB paling besar 3 (tiga);
  - c. KDH paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen); dan
  - d. KTB paling besar 60% (enam puluh persen).

- (3) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perumahan untuk perumahan horizontal meliputi:
    - a. KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
    - b. KLB paling besar 1,2 (satu koma dua); dan
    - c. KDH paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen).
  - (4) RTH Publik yang harus disediakan kawasan perumahan paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen).
  - (5) Dalam pengembangan kawasan perumahan, intensitas pemanfaatan ruang kawasan perumahan dihitung secara kawasan dan bukan dihitung secara persil;
  - (6) Dalam radius pengembangan Kawasan TOD, intensitas pemanfaatan ruang kawasan perumahan dapat menggunakan intensitas pemanfaatan ruang kawasan perumahan vertikal;
  - (7) Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perumahan yang terkena KKOP bandara diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
  - (8) Dalam hal pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana transportasi, dan sarana peribadatan pada kawasan perumahan maka intensitas pemanfaatan ruangnya mengikuti ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukannya.
71. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d angka 2 meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan untuk kegiatan profesional jasa keuangan, sektor informal, jasa perkantoran, usaha dan perdagangan, jasa hiburan dan rekreasi, jasa kemasyarakatan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung pada kawasan blok komersial dan jalan nasional meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, pada strip komersial dan jalan provinsi meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan skala kota, pada jalan kota meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal; dan

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota dan lokal seperti rumah susun, apartemen, sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, rekreasi, sarana olahraga, sarana transportasi, dan sarana peribadatan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
  - b. KLB paling besar 9,6 (sembilan koma enam);
  - c. KDH paling sedikit 15% (lima belas persen); dan
  - d. KTB paling besar 65% (enam puluh lima persen).
- (3) Dalam hal pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa berada pada dua akses jalan yang berbeda maka ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ROW jalan yang dijadikan akses utama.
- (4) Dalam hal lahan yang berada pada dua fungsi peruntukan ruang ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dihitung secara proporsional.
- (5) Dalam hal kegiatan untuk bangunan tinggi pada kawasan perdagangan dan jasa dengan ROW jalan yang belum sesuai rencana maka perhitungan intensitas pemanfaatan ruang dalam ijin mendirikan bangunan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai ROW jalan eksisting sedangkan *site plan* dapat mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ROW jalan rencana.
- (6) Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa yang terkena KKOP bandara diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pembangunan kegiatan sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, dan sarana peribadatan pada kawasan perdagangan dan jasa maka intensitas pemanfaatannya mengikuti ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukannya.

72. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d angka 3 meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, RTH, gedung penelitian, dan peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, *Trade* dan *Expo Center* dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
  - d. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d angka 4 diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan, TPST dengan konsep mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali dan memulihkan, dan gardu listrik;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan pendidikan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b;
  - d. kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana pendidikan mengacu pada peraturan menteri yang berlaku; dan
  - e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan pendidikan meliputi:
    - 1. KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
    - 2. KLB paling besar 6 (enam);
    - 3. KDH paling sedikit 15% (lima belas persen); dan
    - 4. KTB paling besar 65% (enam puluh lima persen).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d angka 5 diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kesehatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, penghijauan dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan kesehatan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan kesehatan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - d. kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana kesehatan mengacu pada peraturan menteri yang berlaku; dan
  - e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan kesehatan meliputi:
    - 1. KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
    - 2. KLB paling besar 6 (enam);
    - 3. KDH paling sedikit 15% (lima belas persen); dan
    - 4. KTB paling besar 65% (enam puluh lima persen).

73. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d angka 6 meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monumen, landmark dan evakuasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
  - d. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. KDB paling besar 10% (sepuluh persen);
    2. KLB paling besar 0,4 (nol koma empat);
    3. tinggi bangunan paling banyak 2 (dua) lantai; dan
    4. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d angka 7 meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk pembangunan prasarana dan sarana evakuasi bencana, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang keselamatan orang dan menunjang kegiatan operasionalisasi evakuasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan evakuasi bencana;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
  - d. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang tempat evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang yang bertampalan.

74. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d angka 8 diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan, penghijauan dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan peribadatan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan peribadatan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
  - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan peribadatan meliputi:
    1. KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
    2. KLB paling besar 6 (enam);
    3. KDH paling sedikit 15% (lima belas persen); dan
    4. KTB paling besar 65% (enam puluh lima persen).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d angka 9 diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana olahraga, penghijauan dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan olahraga;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan olahraga;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; dan

- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan olahraga meliputi:
    - 1. KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
    - 2. KLB paling besar 6 (enam);
    - 3. KDH paling sedikit 15% (lima belas persen); dan
    - 4. KTB paling besar 65% (enam puluh lima persen).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d angka 10 diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana transportasi, penghijauan dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan transportasi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan transportasi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
  - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan transportasi meliputi:
    - 1. KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
    - 2. KLB paling besar 6 (enam);
    - 3. KDH paling sedikit 15% (lima belas persen); dan
    - 4. KTB paling besar 65% (enam puluh lima persen).

75. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan penghijauan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
  - 1. KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
  - 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  - 3. KLB sesuai kebutuhan; dan
  - 4. KTB sesuai kebutuhan.

76. Ketentuan Pasal 89 dihapus.

77. Ketentuan Pasal 90 dihapus.

78. Ketentuan Pasal 91 dihapus.

79. Ketentuan Pasal 92 dihapus.

80. Ketentuan ayat (2) Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Di kawasan budidaya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari TKPRD Kota.

81. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Dalam rangka mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang wilayah kota, insentif diberikan pada kawasan sebagai berikut:
  - a. kawasan yang didorong perkembangannya; dan

- b. kawasan pusat kota.
- (2) Bentuk insentif yang diberikan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reduksi biaya retribusi iklan bagi sektor swasta yang mengelola RTH yang berada pada ruang publik;
  - b. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan prasarana dasar kawasan;
  - c. penyediaan jalan akses yang memadai;
  - d. Pada kawasan perumahan skala besar penetapan intensitas kawasan perdagangan dan jasa dapat diterapkan teknik pengaturan *transfer development right* dengan syarat harus membuat *masterplan* dan *Urban Design Guidelines* dengan batasan kelebihan KLB 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan yang ditetapkan;
  - e. Pada kawasan industri disekitar fungsi perdagangan dan jasa jika merubah fungsinya menjadi perdagangan jasa dapat diberikan insentif berupa perubahan KLB sesuai dengan kawasan perdagangan dan jasa serta penambahan KLB dengan batasan maksimal 15% (lima belas persen) dari KLB perdagangan dan jasa pada lokasi tersebut;
  - f. Pada kawasan industri disekitar fungsi hunian apabila berubah fungsi menjadi hunian vertikal maka dapat diberikan insentif berupa perubahan KLB sesuai dengan Perdagangan dan Jasa;
  - g. Kegiatan industri pada kawasan perumahan jika merubah fungsinya menjadi hunian maka diberikan insentif berupa perubahan KLB sesuai dengan kawasan perumahan vertikal;
  - h. Dalam hal pengembang dapat menyediakan RTH Publik yang diserahkan kepada pemerintah daerah di luar ketentuan intensitas yang ditetapkan maka pengembang berhak mendapatkan insentif kelebihan KTB sebesar 1,5 (satu koma lima) kali luas RTH publik yang disediakan; dan

- i. Bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan TPA dan terkena dampak maka dapat diberikan insentif berupa prioritas sasaran program dan kegiatan pembangunan.
82. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Untuk menghambat perkembangan kawasan yang dibatasi perkembangannya maka disinsentif diberlakukan pada kawasan sebagai berikut:
  - a. kawasan yang dibatasi pengembangannya;
  - b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran; dan
  - c. kawasan budidaya.
- (2) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. membatasi izin prinsip dan izin lokasi;
  - b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota; dan
  - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan di dalam RTRW Kota Tangerang Selatan.
- (3) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada kawasan lainnya untuk setiap pengembangan ruang;
  - b. Setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin lokasi dari walikota;
  - c. Pengenaan sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya;
  - d. Pembatasan ketinggian bangunan dan luas lahan bagi pengembangan kegiatan di dalam dan di sekitar kawasan cagar budaya; dan

- e. Pelarangan ekstensifikasi lahan bagi kegiatan yang telah ada, kecuali pada kawasan yang telah memiliki petunjuk yang telah disahkan, namun dengan memperhatikan standar teknis konstruksi dan aspek mitigasi bencana.
- (4) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Dalam hal terdapat pembangunan bangunan tinggi dengan KLB melebihi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maka dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan batasan maksimal kelebihan KLB sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - b. Dalam hal terdapat bangunan tinggi dengan KTB melebihi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maka dikenakan disinsentif berupa penyediaan RTH di luar lahan perencanaan semula dengan luasan sesuai dengan kelebihan KTB tersebut.
83. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 9 Agustus 2019

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI  
BANTEN (8,24/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 10 April 2020

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2011 – 2031

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan hukum komprehensif penyelenggaraan penataan ruang secara nasional untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, mengamanatkan agar dibentuk peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuan undang-undang. Untuk itu diperlukan peraturan pelaksanaan perencanaan tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan perkotaan yang dilaksanakan melalui prosedur untuk menghasilkan rencana tata ruang yang berkualitas dan dapat diimplementasikan.

Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan peraturan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan penataan ruang kawasan. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian RTRW Kota Tangerang Selatan sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing menuju Kota Tangerang Selatan sebagai kota yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Wilayah perencanaan RTRW Kota Tangerang Selatan dijabarkan sampai dengan tingkat kecamatan.

Angka 3

Pasal 6

Yang dimaksud luas wilayah administrasi Kota Tangerang Selatan adalah diukur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang Dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang Provinsi Banten, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Provinsi Banten, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Angka 4

Pasal 9

Kawasan strategis kota akan diatur dalam RDTR.

Angka 5

Pasal 10

Mengakomodir Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 - 2030 yang menyebutkan Kota Tangerang Selatan termasuk ke dalam WKP 1.

Angka 6

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 10

Pasal 16

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 11

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 20

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 14

Pasal 21

Kawasan strategis kota akan diatur dalam RDTR.

Angka 15

Pasal 22

Huruf a

angka 1

Jalan Ir. Juanda, Jalan Dewi Sartika, Jalan M. Toha, Jalan RE Martadinata, merupakan nama jalan pada ruas Bts. DKI Banten-Gandaria/Bts.Depok/Tangerang (Ciputat - Bogor). Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan nasional lainnya mengacu pada peraturan yang berlaku.

Besaran ROW jaringan jalan nasional fungsi kolektor primer satu (JKP 1) meliputi:

- a) Jalan Dewi Sartika dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- b) Jalan Ir. H. Juanda dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- c) Jalan Moh. Toha dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- d) Jalan Otto Iskandar Dinata dengan lebar ROW Jalan 40 (empat puluh) meter;
- e) Jalan Rambutan dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- f) Jalan RE Martadinata dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter).

angka 2

Rencana Jalan Tol Serpong-Muncul-Rumpin berdasarkan rencana project JORR II.

angka 3

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal terpadu berbasis jalan pada jalan Nasional meliputi Jl. Moh. Toha – Jl. RE. Martadinata.

angka 4

Cukup jelas.

Huruf b  
angka 1

Jalan H. Amir Machmud, Jalan Raden Fatah merupakan nama jalan pada ruas Jalan Raya Jombang. Jalan Lingkar Selatan merupakan jalan terusan Jalan Raya Puspitek hingga perbatasan Kab. Tangerang. Jalan Sarimulya merupakan pengalihan jalan simpang muncul-parung. Jalan Ceger Raya, Jalan Raya Pondok Aren dan Jalan Pondok Betung Raya (menghubungkan Tangerang dan DKI Jakarta) diusulkan menjadi jalan Provinsi. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan provinsi lainnya mengacu pada peraturan yang berlaku.

Besaran ROW jaringan jalan provinsi fungsi kolektor primer dua (JKP 2) meliputi:

- a) Jalan Aria Putra dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- b) Jalan BSD Grand Boulevard dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- c) Jalan Ceger Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- d) Jalan Cirende Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- e) Jalan Cisauk dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- f) Jalan Dr. Setiabudi dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- g) Jalan H. Amir Machmud dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- h) Jalan Haji Usman dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- i) Jalan Jombang Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);

- j) Jalan Lingkar Selatan dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- k) Jalan Otto Iskandar Dinata dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- l) Jalan Pahlawan Seribu dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter) dan 40m (empat puluh meter);
- m) Jalan Pajajaran dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- n) Jalan Pondok Betung Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- o) Jalan Pondok Cabe Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- p) Jalan Raden Fatah dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- q) Jalan Raya Pondok Aren dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- r) Jalan Raya Puspitek dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- s) Jalan Raya Serpong dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- t) Jalan Siliwangi dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- u) Jalan Surya Kencana dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter) dan 24m (dua puluh empat meter);
- v) Jalan Sarimulya dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter).

#### angka 2

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal terpadu berbasis jalan pada jalan Provinsi meliputi:

- a) Jalur Serpong Raya (Jl. Raya Serpong – BSD- Jl. Pahlawan Seribu – Puspitek – Jl. Siliwangi); dan

- b) Jalur Jl. Cabe Raya – Jl. Setiabudi – Jl. Pajajaran – Jl.Ir. H. Juanda.

angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Jaringan Jalan Kota Tangerang Selatan berdasarkan *update* Keputusan Walikota Tangerang Selatan nomor 621/Kep.254-Huk/2012 tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kota dan Jalan Strategis Kota. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kota lainnya mengacu pada peraturan yang berlaku.

angka 1

Besaran ROW jaringan jalan kota fungsi Arteri Sekunder meliputi:

- a) Jalan Alam Sutera Boulevard dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter) dan 40m (empat puluh meter);
- b) Jalan Bhayangkara 1 dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- c) Jalan Bhayangkara Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- d) Jalan Bintaro Utama 3A dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- e) Jalan Bintaro Utama 5 dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- f) Jalan Boulevard Bintaro Jaya dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- g) Jalan Boulevard Graha Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- h) Jalan Boulevard Silk Town dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- i) Jalan BSD Boulevard Utara dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);

- j) Jalan BSD Grand Boulevard dengan lebar ROW Jalan 32m (tiga puluh dua meter) dan 40m (empat puluh meter);
- k) Jalan Bukit Indah dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- l) Jalan Ciater Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- m) Jalan Cut Mutia I dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- n) Jalan Cut Mutia II dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- o) Jalan Dr. GSSJ Sam Ratulangi dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- p) Jalan Graha Raya Bintaro dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- q) Jalan Jalur Sutera dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter) dan 24m (dua puluh empat meter);
- r) Jalan Jalur Sutera Boulevard dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- s) Jalan Kapten Soebianto Djojohadikusumo dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- t) Jalan Lengkong Karya dengan lebar ROW Jalan 32m (tiga puluh dua meter);
- u) Jalan Letnan Sutopo dengan lebar ROW Jalan 32m (tiga puluh dua meter);
- v) Jalan Lingkar Parigi Baru dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- w) Jalan Lingkar Timur dengan lebar ROW Jalan 32m (tiga puluh dua meter);

- x) Jalan Menteng Raya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- y) Jalan MH Thamrin dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- z) Jalan Pahlawan Seribu dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- aa) Jalan Promoter dengan lebar ROW Jalan 32m (tiga puluh dua meter);
- bb) Jalan Rawa Buntu- Buaran dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- cc) Jalan Raya South City dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- dd) Jalan Sarua Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- ee) Jalan Tekno Widya dengan lebar ROW Jalan 40m (empat puluh meter);
- ff) Jalan Terusan AMD Raya - Graha Raya Bintaro dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- gg) Jalan Terusan Amd Raya - Melati III dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- hh) Jalan Terusan Boulevard Graha Raya - AMD Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- ii) Jalan Terusan Graha Bintaro Raya - Tol Serpong Kunciran dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- jj) Jalan Terusan Jelupang Raya - Tol Serpong Kunciran dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- kk) Jalan Terusan Letnan Sutopo - Wana Kencana dengan lebar ROW Jalan 32m (tiga puluh dua meter);

- ll) Jalan Terusan Lingkar Timur-Tekno Widya dengan lebar ROW Jalan 32m (tiga puluh dua meter);
- mm) Jalan Terusan Promoter dengan lebar ROW Jalan 32m (tiga puluh dua meter);
- nn) Jalan Wage Rudolf Supratman dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter).

angka 2

Besaran ROW jaringan jalan kota fungsi Kolektor Sekunder dengan meliputi:

- a) Jalan Alam Utama dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- b) Jalan Ambon dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- c) Jalan AMD Raya dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter) dan 24m (dua puluh empat meter);
- d) Jalan Bakti Jaya Pocis 13 dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- e) Jalan Bambu Apus dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- f) Jalan Batam dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- g) Jalan Benda Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- h) Jalan Bhakti Karya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- i) Jalan Bhayangkara 1 dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- j) Jalan Bhayangkara Raya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- k) Jalan Bintaro Utama dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);

- l) Jalan Bintaro Utama 3 dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- m) Jalan Bintaro Utama 3A dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- n) Jalan Bintaro Utama 9 dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- o) Jalan Boulevard Graha Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- p) Jalan BSD Bintaro dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- q) Jalan Buaran-BSD dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- r) Jalan Cendana Residence dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- s) Jalan Cendrawasih dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- t) Jalan Cendrawasih UPJ dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- u) Jalan Dr. Setiabudi (Pondok Aren) dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- v) Jalan Elang dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- w) Jalan Gading Golf Boulevard dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- x) Jalan Graha Bunga dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- y) Jalan Graha Raya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- z) Jalan Graha Raya Bintaro dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- aa) Jalan Haji Rean dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);

- bb) Jalan HR Rasuna Said dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- cc) Jalan Japos Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- dd) Jalan Jati Jelupang dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- ee) Jalan Jelupang Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- ff) Jalan Jenderal Soedirman dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- gg) Jalan Kademangan Curug dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- hh) Jalan Kademangan Lebak dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- ii) Jalan Kalimantan dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- jj) Jalan Kemiri Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- kk) Jalan Kertamukti dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- ll) Jalan Ki Hajar Dewantoro dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- mm) Jalan Komplek Japos dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- nn) Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- oo) Jalan Lengkong Gudang Timur Raya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- pp) Jalan Lengkong Wetan dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter) dan 24 (dua puluh empat meter);

- qq) Jalan Lingkar Barat dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- rr) Jalan Lingkar Bintaro Jaya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- ss) Jalan Lingkar BXC Mall dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- tt) Jalan Lingkar CBD BSD dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- uu) Jalan Lingkar Eka Hospital dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter) dan 20m (dua puluh meter);
- vv) Jalan Lingkar Exchange dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- ww) Jalan Lingkar Jaya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- xx) Jalan Lingkar Puspem dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- yy) Jalan Lingkar Regensi Raya - Jati Jelupang dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- zz) Jalan Maruga Raya dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- aaa) Jalan Menjangan Raya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- bbb) Jalan Merpati dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- ccc) Jalan Momonggor dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- ddd) Jalan Mujair Raya dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- eee) Jalan Pahlawan dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);

- fff) Jalan Pahlawan Seribu CBD dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- ggg) Jalan Pamulang Permai 1 dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- hhh) Jalan Parakan dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- iii) Jalan Parigi Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- jjj) Jalan Pondok Betung dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- kkk) Jalan Pondok Jagung Timur dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- lll) Jalan Pondok Kacang Prima dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- mmm) Jalan Purnawarman dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- nnn) Jalan Rawa Kutuk dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- ooo) Jalan Raya Kelapa Gading Utara dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- ppp) Jalan Raya Kompas dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- qqq) Jalan Raya Pasar Jengkol dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- rrr) Jalan Raya Pondok Kacang dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter) dan 20m (dua puluh meter);
- sss) Jalan Raya Puspitek - Bakti Pocis 13 dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- ttt) Jalan Raya Tentara Pelajar dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);

- uuu) Jalan Regensi Raya dengan lebar ROW Jalan 12 (dua belas) meter;
- vvv) Jalan Senayan Utama dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- www) Jalan Serpong Lagoon dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- xxx) Jalan Setu Raya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- yyy) Jalan SKKI dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- zzz) Jalan Sodetan Buaran dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- aaaa) Jalan Suka Mulya dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- bbbb) Jalan Sukakarya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- cccc) Jalan Sumatera dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- dddd) Jalan Sumatera (Nusaloka) dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- eeee) Jalan Sutan Syahrir - Sawah Baru dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- ffff) Jalan Taman Makam Bahagia ABRI dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- gggg) Jalan Tarumanegara dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- hhhh) Jalan Tegal Rotan dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- iiii) Jalan Tegal Rotan Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter) dan 24m (dua puluh empat meter);

- jjjj) Jalan Tembusan Lingkar Jaya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- kkkk) Jalan Terminal Pondok Cabe (KH Salem) dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- llll) Jalan Terusan MH Thamrin - Lingkar Bintaro Jaya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- mmmm) Jalan Terusan Aria Putra - Merpati dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- nnnn) Jalan Terusan Bambu Apus- Aria Putra dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- oooo) Jalan Terusan Bintaro Utama 3A - Lingkar Exchange dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- pppp) Jalan Terusan Jembatan Kranggan - Momonggor dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter) dan 20m (dua puluh meter);
- qqqq) Jalan Terusan Pahlawan - Haji Juanda dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- rrrr) Jalan Terusan Pahlawan - Haji Juanda 2 dengan lebar ROW Jalan 24m (dua puluh empat meter);
- ssss) Jalan Terusan Serpong Lagoon - Momonggor dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- tttt) Jalan Terusan Waru dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- uuuu) Jalan Teuku Umar dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- vvvv) Jalan Titian dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);

- wwww) Jalan UPJ dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- xxxx) Jalan Vila Japos dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- yyyy) Jalan Vila Melati Mas Raya dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter) dan 20m (dua puluh meter);
- zzzz) Jalan Villa Pamulang Mas dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- aaaaa) Jalan Waru dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- bbbbb) Jalan Yapen dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter).

angka 3

Besaran ROW jaringan jalan kota fungsi lokal meliputi:

- a) Jalan Akses Tandon dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- b) Jalan Al Hikmah dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- c) Jalan Alam Segar dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- d) Jalan Alam Sutera Town Center dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter) dan 20m (dua puluh meter);
- e) Jalan AMD Babakan Pocis dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- f) Jalan Anggrek Loka dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- g) Jalan Anggrek Ungu dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- h) Jalan Angsana Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- i) Jalan Artowijoyo dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);

- j) Jalan Babakan III dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- k) Jalan Backside Giant BSD dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- l) Jalan Backside Intermark dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- m) Jalan Bali I dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- n) Jalan Bangau dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- o) Jalan Beringin Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- p) Jalan Bhakti Karya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- q) Jalan Bintaro Puspita Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- r) Jalan Bratasena Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- s) Jalan Buaran Timur dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- t) Jalan Cabe II dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- u) Jalan Cabe V dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- v) Jalan Camar dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- w) Jalan Candi Borobudur dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- x) Jalan Desa Lama Kademangan dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- y) Jalan Dr. Sario dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- z) Jalan Emerald Boulevard dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);

- aa) Jalan Griya Loka Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- bb) Jalan Gunung Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- cc) Jalan Haji Abdul Ghani dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- dd) Jalan Haji Jamat (Gg. Rais) dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- ee) Jalan Haji Taif dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- ff) Jalan Hasanrika dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- gg) Jalan Hutama Karya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- hh) Jalan Ismaya Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- ii) Jalan Jati Jelupang dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- jj) Jalan Kademangan Curug dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- kk) Jalan Kademangan Curug-TPA Cipeucang dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- ll) Jalan Kali Angke dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- mm) Jalan Kapuk Amara Pura dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- nn) Jalan Kasuari dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- oo) Jalan Kecamatan Pondok Aren dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- pp) Jalan Kenari 10 dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);

- qq) Jalan Kenari Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- rr) Jalan Kencana Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- ss) Jalan Ketapang III dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- tt) Jalan Kunir dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- uu) Jalan Legoso Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- vv) Jalan Lele Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- ww) Jalan Lingkar ITC dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- xx) Jalan Maleo Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- yy) Jalan Maruga Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- zz) Jalan Masjid dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- aaa) Jalan Masjid Al Istiqomah dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- bbb) Jalan Masjid Nurul Qomar dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- ccc) Jalan Menteng Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- ddd) Jalan Padawa Lima dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- eee) Jalan Pahlawan Seribu CBD Dalam 1 dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- fff) Jalan Pahlawan Seribu CBD Dalam II dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);

- ggg) Jalan Palem Indah dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- hhh) Jalan Palem Puri dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter) dan 20m (dua puluh meter);
- iii) Jalan Panti Asuhan dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- jjj) Jalan Paradise Serpong City dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- kkk) Jalan Permata Permai Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- lll) Jalan Persatuan dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- mmm) Jalan Perumahan Savia dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- nnn) Jalan Pesantren dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- ooo) Jalan Pinus Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- ppp) Jalan Pondok Jaya dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- qqq) Jalan Pondok Pucung Raya dengan lebar ROW Jalan 16m (enam belas meter);
- rrr) Jalan Pulo Air dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- sss) Jalan Pulo Air III dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- ttt) Jalan Puri Bitaro dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- uuu) Jalan Pusaka Kencana dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- vvv) Jalan Puspem 1 dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);

- www) Jalan Puspem 2 dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- xxx) Jalan Rawa Buntu Utara dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- yyy) Jalan Raya Villa Pamulang Mas dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- zzz) Jalan Salak Raya dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- aaaa) Jalan Sodetan Muncul dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- bbbb) Jalan Sutera Utama dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- cccc) Jalan Swadaya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- dddd) Jalan Talas II dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- eeee) Jalan Talas III dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- ffff) Jalan Taman Makam Bahagia dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- gggg) Jalan Tarumanegara dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- hhhh) Jalan Tekno I dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- iiii) Jalan Tekno I - Jalan Raya Serpong dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- jjjj) Jalan Terusan Lingkar Timur – Swadaya dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- kkkk) Jalan Terusan Pahlawan Seribu - Jalan Lingkar CBD BSD dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);

- llll) Jalan Terusan Persatuan-Al Hikmah dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- mmmm) Jalan Terusan Savia – Persatuan dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- nnnn) Jalan Terusan Tekno 2 dengan lebar ROW Jalan 20m (dua puluh meter);
- oooo) Jalan TPA Cipeucang dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- pppp) Jalan TPU Babakan dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- qqqq) Jalan Villa Pamulang dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- rrrr) Jalan Wana Kencana dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- ssss) Jalan Waru dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter);
- tttt) Jalan Witana Harja dengan lebar ROW Jalan 12m (dua belas meter).

#### angka 4

Jalur angkutan umum massal yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal Jabodetabek, meliputi:

1. Jl. Raya Serpong – BSD – Jl. Pahlawan Seribu – Puspiptek – Jl. Siliwangi;
2. Jl. Sudirman - Jl. Raya Serpong – BSD – Puspiptek – Jl. Siliwangi;
3. Jl. Cabe Raya – Jl. Setia Budi – Jl. Padjajaran – Jl. H. Ir. Juanda;
4. Jl. Moh Toha – R.E Martadinata;
5. Jl. WR. Supratman – Jl. Pondok Betung; dan
6. koridor lain yang menghubungkan dalam kota dan antar kota/ kabupaten.

angka 5

Jaringan jalan lingkar kota meliputi Jalan Raya Serpong-Jalan Alam Sutera Boulevard-Jalan Jalur Sutera- Jalan Bhayangkara Raya- Jalan Boulevard Silk Town-Jalan Bhayangkara 1 -Jalan Boulevard Graha Raya- Terusan Jalan Boulevard Graha Raya - AMD Raya,- Terusan Jalan AMD Raya - Graha Raya Bintaro - Jalan Graha Raya Bintaro - Jalan Boulevard Bintaro Jaya- Jalan MH Thamrin - Jalan Dr. GSSJ Sam Ratulangi - Jalan Cut Mutia I- Jalan Cut Mutia II-Jalan Menteng Raya- Jalan Bintaro Utama 5- Jalan Bintaro Utama 3A- Jalan Wage Rudolf Supratman- Jalan Ir. H. Juanda - Jalan Dewi Sartika- Jalan Otto Iskandar Dinata- Jalan Pajajaran - Jalan Siliwangi- Jalan Raya Puspitek- Jalan Raya Serpong - Jalan Tekno Widya - Jalan Rawa Buntu- Buaran - Jalan Kapten Soebianto Djojohadikusumo- Jalan Pahlawan Seribu.

Pengembangan jalan poros kota meliputi:

1. Jalan Poros Utara – Selatan meliputi Jalan Raden Fatah- Jalan Jombang Raya - Jalan H. Amir Machmud- Jalan Jombang Raya- Jalan Aria Putra - Jalan Bukit Indah- Jalan Sarua Raya - Jalan Maruga Raya - Jalan Lingkar Puspem- Jalan Benda Raya- Jalan Parakan - Jalan Surya Kencana - Jalan Dr. Setiabudi - Jalan Moh Toha; dan

2. Jalan poros Timur – Barat meliputi Jalan Raya South City - Jalan Pondok Cabe Raya- Jalan Purnawarman - Jalan Kertamukti - Jalan Raya Kompas- Jalan Menjangan Raya - Jalan Merpati - Jalan Ciater Raya- Jalan Lingkar Timur - Jalan Letnan Sutopo - Jalan BSD Grand Boulevard.

angka 6

Pengembangan rencana simpang tidak sebidang meliputi:

1. Jalan Raya Serpong/ stasiun Serpong (commuter line Serpong – Tanah Abang);
2. Simpang ruas jalan RE Martadinata (Gaplek);
3. Jalan Raya Jombang/ Stasiun Sudimara (commuter line Serpong – Tanah Abang);
4. Jalan WR. Supratman/ stasiun Pondok Ranji (commuter line Serpong – Tanah Abang);
5. Simpang exit tol Pondok Aren-Bintaro Xchange;
6. Simpang akses tol Parigi;
7. Simpang Gading Serpong;
8. Simpang OMO BSD; dan
9. Simpang Giant BSD.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana pengembangan terminal lainnya sesuai kajian dari instansi teknis terkait dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Rencana Pengembangan Kawasan TOD mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 24

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 18

Pasal 25

Rencana pengembangan stasiun lainnya sesuai kajian dari instansi teknis terkait dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Rencana Pengembangan Kawasan TOD mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

Angka 19

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

KKOP Bandara Pondok Cabe meliputi:

1. dalam radius 4km (empat kilometer) meliputi Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, dan Kecamatan Ciputat Timur;
2. dalam radius 6km (enam kilometer) meliputi Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Ciputat Timur; dan
3. dalam radius 15km (lima belas kilometer) meliputi seluruh kecamatan.

huruf b

KKOP Lapangan terbang Rumpin meliputi:

1. dalam radius 4km (empat kilometer) meliputi Kecamatan Setu;
2. dalam radius 6km (enam kilometer) meliputi Kecamatan Setu; dan
3. dalam radius 15km (lima belas kilometer) meliputi seluruh kecamatan.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 27

Cukup Jelas.

Angka 21

Pasal 28

Cukup Jelas.

Angka 22

Pasal 29

Ayat (1)

Wilayah Sungai di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Rencana pembangunan kolam tandon air lainnya sesuai kajian dari instansi teknis terkait.

angka 4

Cukup jelas.

huruf c

Cekungan Air Tanah di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 31

Jaringan distribusi sistem penyediaan air minum terdiri atas jaringan distribusi primer, jaringan distribusi sekunder dan jaringan retikulasi. Rencana sistem penyediaan air minum sesuai kajian dari instansi teknis terkait.

Angka 25

Pasal 32

Rencana pembangunan sistem pengelolaan limbah cair lainnya sesuai kajian dari instansi teknis terkait.

Angka 26

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 37

Jalur evakuasi bencana banjir nomor 25 adalah Jalan Dr. Setiabudi di Pondok Aren.

Angka 31

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 42

Jarak Sempadan Situ dan Sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Angka 33

Pasal 43

Koefisien Dasar Hijau pada kawasan budidaya merupakan luasan RTH publik.

Angka 34

Pasal 44

Rawan bencana gagal teknologi termasuk ke dalam bencana non alam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Angka 35

Pasal 45

Rencana pengembangan kawasan cagar budaya sesuai kajian dari instansi teknis terkait.

Angka 36

Pasal 46

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 37

Pasal 47

Pengaturan Kawasan/lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Walikota.

Angka 38

Pasal 47A

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 49

Rencana pengembangan kawasan pariwisata sesuai kajian dari instansi teknis terkait.

Angka 41

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 63

Kawasan strategis kota akan diatur dalam RDTR.

Angka 47

Pasal 64

Kawasan strategis kota akan diatur dalam RDTR.

Angka 48

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 68

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 50

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 76

Perhitungan pemanfaatan lahan yang masuk ke dalam kawasan perlindungan setempat tidak menjadi pengurang lahan efektif. Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 56

Pasal 77

Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Angka 57

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 83

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Persetujuan dari pemerintah daerah dilakukan berdasarkan hasil kajian.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 88

cukup jelas.

Angka 68

Pasal 89

Kawasan strategis kota akan diatur dalam RDTR.

Angka 69

Pasal 90

Kawasan strategis kota akan diatur dalam RDTR.

Angka 70

Pasal 91

Kawasan strategis kota akan diatur dalam RDTR.

Angka 71

Pasal 92

Kawasan strategis kota akan diatur dalam RDTR.

Angka 72

Pasal 93

Rekomendasi pemanfaatan ruang dari TKPRD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Angka 73

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 74

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 75

Pasal 112

Rekomendasi pemanfaatan ruang dari TKPRD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 100